

**DAMPAK KEBIJAKAN KEOLAHRAGAAN PEMERINTAH DAERAH DI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY) TAHUN 2017-2018**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Keolahragaan  
Universitas Negeri Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Olahraga



Disusun oleh:  
Muhammad Rifqi Munaya  
NIM 15603141016

PROGRAM STUDI ILMU KEOLAHRAGAAN  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2019

# **DAMPAK KEBIJAKAN KEOLAHRAGAAN PEMERINTAH DAERAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY) TAHUN 2017-2018**

Oleh

Muhammad Rifqi Munaya

NIM 15603141016

## **ABSTRAK**

Upaya peningkatan prestasi olahraga dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas proses pelatihan dan sumber daya manusia yang terlibat. Selain itu, pencapaian prestasi olahraga ditentukan dan perlu didukung oleh kebijakan keolahragaan yang berpihak pada peningkatan prestasi olahraga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan dampak yang ditimbulkan dari kebijakan keolahragaan yang ditetapkan oleh Pemda DIY terhadap kondisi keolahragaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode survey. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari kepala BAPPEDA DIY, kepala BPO Disdikpora DIY dan kepala KONI DIY. Pengumpulan data diperoleh dengan wawancara dan studi dokumen terhadap sumber data. Sedangkan untuk analisis data dibagi dalam 3 urutan yang terjadi dalam saat bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan keolahragaan yang diimplementasikan di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan publik dan dievaluasi secara rutin. Walaupun tidak menjadi prioritas dalam pembangunan daerah, olahraga di Daerah Istimewa Yogyakarta berjalan dengan baik, hal itu dibuktikan dengan penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan olahraga yang terstruktur dengan baik serta ditunjang sarana dan prasarana yang memadai.

**Kata Kunci:** dampak, kebijakan, kondisi keolahragaan.

**THE IMPACT OF SPORTS POLICIES OF THE LOCAL GOVERNMENT OF  
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA YEAR 2017-2018**

By

Muhammad Rifqi Munaya

15603141016

**ABSTRACT**

*Efforts to improve the sports achievement can be done through improving the quality of the training process and the human resources that are involved. In addition, sports achievement is determined and needs to be supported by sports policies that take side on the improvement of sports achievement. The objectives of this study are to find out and describe the impact of the sports policies set by the DIY Government towards the conditions of sports in the Special Region of Yogyakarta.*

*This study is a descriptive qualitative research through a survey method. The data sources of this study are taken from the head of DIY BAPPEDA, head of the DIY Disdikpora BPO and the head of DIY KONI. The data were collected through interviews and document studies towards the data sources. Meanwhile, data analysis is divided into 3 sequences that occur at the same time, namely: data reduction, data display and conclusion drawing.*

*Based on the result of the study, The researcher concluded that the sports policy implemented in the Special Region of Yogyakarta was in accordance with the principles of public policy and regularly evaluated. Although not a priority in regional development, sports in the Special Region of Yogyakarta are going well, this is evidenced by the implementation, coaching and development of well-structured sports and adequate facilities and infrastructure.*

*Keywords: impact, policy, sports conditions.*

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rifqi Munaya

NIM : 15603141016

Program studi : Ilmu Keolahragaan

Judul TAS : Dampak Kebijakan Keolahragaan Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2017-2018

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Yogyakarta, 21 Juni 2019

Yang menyatakan,



Muhammad Rifqi Munaya

NIM. 15603141016

## LEMBAR PERSETUJUAN

Tugas Akhir Skripsi dengan Judul

### **DAMPAK KEBIJAKAN KEOLAHRAGAAN PEMERINTAH DAERAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY) TAHUN 2017-2018**

Disusun Oleh:

Muhammad Rifqi Munaya

NIM 15603141016

telah memenuhi syarat dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dilaksanakan  
Ujian Akhir Tugas Akhir Skripsi bagi yang bersangkutan

Yogyakarta, 21 Juni 2019

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



dr. Prijo Sudibjo, M.Kes., Sp.S.

NIP. 19671026 199702 1 001

Disetujui,  
Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes.

NIP. 19650301 199001 1 001

## HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir Skripsi

### DAMPAK KEBIJAKAN KEOLAHRAGAAN PEMERINTAH DAERAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY) TAHUN 2017-2018

Disusun oleh:  
Muhammad Rifqi Munaya  
15603141016

telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi Program Studi  
Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta  
Pada Tanggal 26 Juni 2019

#### TIM PENGUJI

Nama/Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes. Ketua penguji/Pembimbing		9/7/19
Sulistiyono, M.Pd. Sekretraris		9/7/19
Dr. Yudik Prasetyo, M.Kes. Penguji		9/7/19

Yogyakarta, 12 Juli 2019  
Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta  
Dekan,



Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed  
NIP. 19640707 198812 1 001 9

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Hasil karya penyusunan skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis pae Abdul Haris, mae Ma'rifatun dan kepada adik penulis Zada Ainun Hanif. Seluruh keluarga besar serta untuk seluruh sahabat, serta rekan-rekan yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi maupun selama penulis hidup.

## **MOTTO**

Juara sejati ialah orang yang mampu mengalahkan diri sendiri (Gus Mus)

Jika kamu tidak memiliki apa yang kamu cintai, maka cintailah apa yang kamu miliki. (Habib Syech)

Lakukan yang terbaik sembari berdoa.

Manners maketh man



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmad serta karunia-Nya, Tugas Akhir Skripsi dalam rangka untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Olahraga dengan judul “Dampak Kebijakan Keolahragaan Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2017-2018” dapat disusun sesuai dengan harapan.

Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan tidak lepas dari bimbingan, bantuan, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed, Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta atas ijin yang sudah diberikan.
2. dr. Prijo Sudibjo, Sp. S, Ketua Jurusan Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi serta Ketua Prodi Ilmu Keolahragaan sekaligus Pembimbing Akademik penulis beserta Dosen dan Staf yang memberikan bimbingan, bantuan dan fasilitas selama perkuliahan.
3. Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan semangat, dorongan dan bimbingan selama penyusunan Tugas Akhir Skripsi.
4. Dr. Yudik Prasetyo, M.Kes., selaku Penguji yang sudah memberikan koreksi perbaikan terhadap Tugas Ahir Skripsi ini.
5. Sulistiyono, M.Pd., selaku Sekretaris Penguji yang sudah memberikan koreksi perbaikan terhadap Tugas Ahir Skripsi ini.
6. Bapak Abdul Haris, Ibu Ma’rifatun, Adek Zada Ainun Hanif, Bapak Chauri (Alm), Ibu Fatimah, Ibu Rohmatun, Adek Fauzi dan seluruh keluarga besar yang telah memberi semangat, dukungan serta kasih sayang dalam kehidupan penulis.
7. Sahabat-Sahabat Prodi IKOR FIK UNY angkatan 2015 atas kerjasama serta bantuan yang diberikan.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berkenan memberikan bantuan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya semoga semua bantuan dari semua pihak akan menjadi amalan baik dan mendapatkan balasan dari Allah SWT dan Tugas Akhir Skripsi ini menjadi informasi bermanfaat bagi pembaca atau pihak lain yang membutuhkan.

Yogyakarta, 21 Juni 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK (BAHASA INDONESIA) .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK (BAHASA INGGRIS).....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Pembatasan Masalah .....	4
D. Rumusan Masalah .....	4
E. Tujuan Penelitian .....	4
F. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
A. Landasan Teori.....	6
1. Olahraga .....	6
a. Definisi Olahraga .....	6
b. Ruang Lingkup Olahraga.....	6
c. Pelaku Olahraga.....	7
2. Kebijakan Olahraga .....	9
a. Definisi Kebijakan Olahraga .....	9
b. Implementasi Kebijakan .....	11
c. Tahap-Tahap Kebijakan Publik .....	12

d. Bentuk Kebijakan .....	14
e. Prinsip kebijakan.....	15
f. Evaluasi Kebijakan .....	17
g. Tujuan Evaluasi Kebijakan.....	18
h. Fungsi Evaluasi Kebijakan .....	19
i. Evaluasi Dampak Kebijakan.....	21
j. Jenis Studi Evaluasi .....	22
3. Kondisi Keolahragaan .....	24
B. Kajian Penelitian yang Relevan .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	29
C. Sumber Data.....	30
D. Metode dan Instrumen Pengumpulan Data .....	30
1. Metode Pengumpulan Data .....	30
2. Instrumen Penelitian .....	31
E. Keabsahan Data.....	31
F. Analisis Data .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
A. Deskripsi Hasil Penelitian .....	36
1. Kebijakan Keolahragaan PEMDA DIY .....	36
a. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	36
b. Landasan Kebijakan.....	37
c. Arah Kebijakan .....	39
d. Subtansi Kebijakan .....	40
a. Penyelenggaraan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta .....	41
b. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga DIY .....	44
c. Pendanaan Olahraga Daerah Istimewa Olahraga .....	47
d. Sarana dan Prasarana Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta .....	47
e. Penghargaan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.....	48
f. Pengawasan dan Evaluasi Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta .....	50
B. Pembahasan.....	51

1. Dampak kebijakan keolahragaan PEMDA DIY .....	51
a. Dampak Positif Penerapan Kebijakan Keolahragaan .....	52
b. Dampak Negatif Penerapan Kebijakan Keolahragaan.....	56
C. Keterbatasan Penelitian .....	58
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>59</b>
A. SIMPULAN .....	59
B. IMPLIKASI .....	59
C. SARAN .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>64</b>

## **DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1. Empat jenis evaluasi menurut Finsterbusch dan Motz.....	23
Tabel 2. Data anggaran APBD DIY Tahun 2016-2018 .....	47

## **DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 1. Pembukaan POPDA .....	43
Gambar 2. Pembukaan PORDA.....	44
Gambar 3. Latihan bersama PUSLATDA .....	45
Gambar 4. Peresmian stadion Mandala Krida baru .....	46
Gambar 5. Stadion Mandala Krida baru .....	48
Gambar 6. Pemberian penghargaan atlet berprestasi .....	49
Gambar 7. Rapat Anggota Tahunan 2017 .....	51

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian .....	65
Lampiran 2. Surat Pengantar Penelitian .....	66
Lampiran 3. Pedoman Wawancara .....	67
Lampiran 4. Hasil Wawancara BAPPEDA DIY .....	69
Lampiran 5. Hasil Wawancara BPO DIY .....	72
Lampiran 6. Hasil Wawancara KONI DIY .....	75
Lampiran 7. Program Kerja BPO DIY .....	78
Lampiran 8. Program Kerja KONI DIY .....	80
Lampiran 9. Dokumentasi Penelitian .....	82



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Olahraga merupakan hasil dari olah pikir manusia yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan sehari-hari manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) olahraga merupakan gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh. Berdasarkan dari penjelasan tersebut, maka olahraga dapat diartikan sebagai segala bentuk kegiatan dengan melibatkan gerak badan yang dilakukan secara sistematis untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh dalam rangka menjaga dan mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.

Dalam perkembangan olahraga, pengembangan olahraga selalu berupaya untuk mengembangkan olahraga baik secara kecabangan maupun olahraga secara umum. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dijelaskan bahwa pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat yang berbasis pada pengembangan olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat.

Olahraga memiliki potensi dan karakteristik yang demikian besar, pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan olahraga sebagai salah satu bidang garapan dalam pembangunan nasional. Pembangunan keolahragaan memiliki tujuan seperti tertera dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional pasal 4:

“keolahragaan nasional bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan

nilai moral dan ahlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.”

Pemerintah Daerah DIY mendelegasikan kewenangan pengurusan kebijakan olahraga kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. seperti termaktub pada Peraturan Daerah Istimewa DIY nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, Bagian Ketiga, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Paragraf 1, Tugas dan Fungsi Pasal 30 ayat (1):

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga dan kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY mempunyai visi “Mewujudkan kualitas pendidikan, pemuda, dan olahraga yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya. Penempatan nilai luhur budaya dalam pendidikan diletakkan pada tiga hal yaitu, pertama: nilai luhur budaya sebagai aspek penguat tujuan pendidikan, kedua: nilai luhur budaya sebagai pendekatan baik dalam pembelajaran maupun pengelolaan pendidikan, ketiga: nilai luhur budaya sebagai isi atau muatan pendidikan. Sarana dan prasarana olahraga yang sangat potensial untuk pengembangan olahraga ke depan. Misi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY adalah: Menyediakan pendidikan berkualitas untuk semua dan nondiskriminatif. Kedua Mengembangkan pendidikan karakter berbasis budaya. Ketiga Mengembangkan pusat-pusat unggulan mutu pendidikan. Keempat Mengembangkan peran sinergis pendidikan terhadap pembangunan. Kelima Mengembangkan pembinaan pemuda dan olahraga yang berkualitas dan berkarakter. Keenam Mengembangkan tata kelola pendidikan, pemuda, dan olahraga berbasis budaya.

Dilihat dari misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, urusan olahraga menempati urutan ke-5 dan ke-6 sehingga olahraga belum menjadi prioritas dalam pembangunan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam kedudukan olahraga masih belum sama dengan pendidikan dalam prioritas maupun pendanaan. Dalam keikutsertaan dalam ajang Pekan Olahraga Nasional tahun 2016 di Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta hanya mampu menempati peringkat ke-10 dalam hasil akhir perolehan medali dengan perolehan 14 medali emas, perolehan tersebut tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 15 medali emas. Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mampu bersaing untuk menjadi juara umum dalam Pekan Olahraga Nasional.

Pencapaian prestasi olahraga ditentukan dan perlu didukung oleh kebijakan keolahragaan yang berpihak pada peningkatan prestasi olahraga. Dalam upaya peningkatan kondisi keolahragaan PEMDA DIY memiliki program-program menurut ketentuan dalam perundangan yang ditetapkan, substansi kebijakan olahraga tersebut mengatur tiga bidang yaitu program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, program peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga, dan program peningkatan prestasi olahraga.

PEMDA DIY telah memulai program persiapan untuk menghadapi PON PAPUA 2020 dari tahun 2017, sehingga program-program persiapan untuk menghadapi PON sudah diterapkan agar target yang telah ditetapkan untuk PON PAPUA 2020 dapat tercapai. Dalam masa persiapan PON 2020, Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai penanggung jawab bidang olahraga prestasi mengalami pergantian kepemimpinan karena ketua umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta meninggal dunia, sehingga terjadi penyesuaian terhadap gaya kepemimpinan yang baru dengan ketua umum yang baru.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Dampak Kebijakan Keolahragaan Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2018”. Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan fakta tentang dampak kebijakan keolahragaan Pemda DIY tahun 2017-2018.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, identifikasi masalah yang ditemukan sebagai berikut:

1. Olahraga belum menjadi prioritas dalam misi PEMDA DIY
2. Faktor-faktor penentu utama apa yang mempengaruhi penetapan kebijakan keolahragaan DIY 2017-2018
3. Cakupan substansi/isi apa saja yang termaktub dalam kebijakan keolahragaan DIY 2017-2018
4. Bagaimana dampak kebijakan keolahragaan Pemda DIY 2017-2018 terhadap kondisi keolahragaan di DIY

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, perlu pembatasan masalah agar penelitian fokus. Penelitian ini difokuskan pada “Dampak Kebijakan Keolahragaan Pemda DIY terhadap Kondisi Keolahragaan di DIY tahun 2017-2018”

## **D. Rumusan Masalah**

Atas dasar pembatasan masalah tersebut di atas, maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana dampak kebijakan keolahragaan Pemda DIY terhadap kondisi keolahragaan di DIY tahun 2017-2018?

## **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Untuk mengetahui serta mendeskripsikan dampak yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan keolahragaan yang ditetapkan oleh PEMDA Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kondisi keolahragaan di Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Secara Praktis
  - a. Untuk mengetahui pola perencanaan keolahragaan di Daerah Istimewa Yogyakarta

- b. Untuk mengetahui pola pelaksanaan keolahragaan di Daerah Istimewa Yogyakarta
- c. Untuk mengetahui pola evaluasi keolahragaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan keilmuan yang berarti bagi lembaga yang kompeten dengan bidang olahraga dan lembaga yang mengkaji disiplin ilmu analisis kebijakan, khususnya kebijakan keolahragaan.
  - b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan meningkatkan proses pengembangan keolahragaan.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi peneliti, penelitian ini memberikan wawasan yang lebih banyak mengenai analisis dampak kebijakan khususnya kebijakan keolahragaan serta implementasi kebijakan keolahragaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
  - b. Bagi lembaga terkait, penelitian ini dapat memberikan bahan kajian dan informasi tentang dampak implementasi kebijakan, yang dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Olahraga**

###### **a. Definisi Olahraga**

Olahraga dikenal oleh masyarakat dengan kegiatan yang membuat tubuh menjadi sehat. Semakin berkembangnya zaman olahraga berkembang menjadi kebutuhan dan menjadi populer di kalangan masyarakat dengan tumbuhnya berbagai macam komunitas olahraga. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dijelaskan bahwa olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Olahraga adalah gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan badan.

Menurut Juynboll dalam Sumaryanto (2016: 46), secara etimologis kata olahraga berasal dari bahasa Jawa Kuno yang tersusun dari dua kata, yaitu “olah” dan “raga”. Kata “olah” berarti perbuatan atau kegiatan, sedangkan “raga” berarti anyaman, rangka, atau wadah.

Berdasarkan pengertian tersebut maka olahraga dapat diartikan sebagai segala bentuk kegiatan dengan melibatkan gerak badan yang dilakukan secara sistematis untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh dalam rangka menjaga dan mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.

###### **b. Ruang Lingkup Olahraga**

Dalam perkembangannya olahraga tidak hanya menjadi bahasan olahraga secara umum, namun dibagi dalam tiga ruang lingkup, dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Bab VI, Pasal 17, bahwa ruang lingkup olahraga meliputi tiga kegiatan, yaitu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Selanjutnya diperjelas dalam

Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Bab VI, Pasal 18 bahwa olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai proses pendidikan. Dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan atau ekstrakurikuler. Dalam pelaksanaannya, olahraga pendidikan dimulai pada usia dini.

Kemudian dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Bab VI, Pasal 19 dijelaskan bahwa olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran. Dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga.

Kemudian untuk olahraga prestasi dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Bab VI, Pasal 20 bahwa olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi. Dalam pelaksanaannya, olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan, dengan dukungan ilmu pengetahuan, dan teknologi keolahragaan.

### **c. Pelaku Olahraga**

Dalam suatu kegiatan olahraga dapat melibatkan beberapa pihak yang terlibat, pihak yang terlibat dapat disebut dengan pelaku olahraga, di dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Bab X, dijelaskan bahwa dalam pelaku olahraga terdapat tiga bagian, diantaranya yaitu Olahragawan, Pembina olahraga, dan Tenaga keolahragaan. Selanjutnya diperjelas dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem

Keolahragaan Nasional, Bab X, Pasal 53, bahwa olahragawan meliputi dua kategori, yaitu olahragawan amatir dan olahragawan profesional. Kemudian dijelaskan bahwa olahragawan penyandang cacat merupakan olahragawan yang melaksanakan olahraga khusus. Olahragawan amatir melaksanakan kegiatan olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya. Olahragawan profesional melaksanakan kegiatan olahraga sebagai profesi yang sesuai dengan keahliannya. Olahragawan penyandang cacat melaksanakan kegiatan olahraga khusus bagi penyandang cacat.

Kemudian dalam kategori pembina olahraga, seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Bab X, Pasal 60, dijelaskan bahwa terdapat spesifikasi lebih lanjut, diantaranya pembina perkumpulan, induk organisasi, atau lembaga olahraga pada tingkat pusat dan tingkat daerah yang telah dipilih atau ditunjuk menjadi pengurus. Pembina olahraga melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya di dalam organisasi atau lembaga.

Kemudian tenaga keolahragaan, sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Bab X, Pasal 63, bahwa tenaga keolahragaan terdiri atas pelatih, guru atau dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga.

Selanjutnya dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Bab X, Pasal 63, ayat 2, dijelaskan bahwa tenaga keolahragaan yang bertugas dalam setiap organisasi olahraga dan atau lembaga olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikasi dalam kompetensi yang dikeluarkan oleh



induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan atau oleh instansi pemerintah yang berwenang. Tenaga keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan atau kewenangan tenaga keolahragaan yang bersangkutan.

## **2. Kebijakan Olahraga**

### **a. Definisi Kebijakan Olahraga**

Kebijakan dapat diartikan secara singkat sebagai aturan dalam bentuk tertulis dan keputusan resmi suatu organisasi yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik dalam lingkup publik atau privat (Dewi Rahayu Kusuma, 2016: 15). Istilah kebijakan bukan merupakan hal asing dalam kehidupan sehari-hari, istilah kebijakan sering digunakan secara luas, sehingga istilah kebijakan menjadi istilah yang sudah sering didengar oleh masyarakat. Kebijakan merupakan sebuah ketentuan yang dapat dijadikan petunjuk atau pedoman agar suatu usaha dapat memiliki kejelasan dalam bergerak untuk mencapai sebuah tujuan.

Menurut Ealau dan Prewitt (dalam Suharto Edi 2014: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya. kebijakan menjadi sebuah ketetapan yang berciri perilaku yang konsisten dan berulang untuk pembuat dan yang terkena kebijakan, sehingga kebijakan akan menjadikan masyarakat berperilaku konsisten untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Selain itu, *Oxford learner's pocket dictionary* (dalam Dewi Rahayu Kusuma 2016: 15) mendefinisikan kebijakan sebagai suatu perencanaan dari berbagai tindakan yang telah disetujui atau dipilih oleh sebuah partai politik, bisnis, dan lain-lain. Kebijakan dapat digunakan untuk merencanakan berbagai tindakan namun harus ada persetujuan atau sudah dipilih oleh yang berkepentingan dalam kebijakan tersebut. Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan sebuah

aturan dalam bentuk tertulis yang berlaku dan dapat digunakan untuk merencanakan suatu tindakan dan dapat mengatur segala aspek kehidupan manusia serta telah disetujui, sehingga dapat tercapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kebijakan keolahragaan merupakan bagian penting dalam upaya peningkatan prestasi dan pembangunan olahraga, dibutuhkan kebijakan yang tepat dan menyeluruh untuk meningkatkan prestasi dan pembangunan olahraga. Penelitian ini berupaya untuk mengkaji kebijakan keolahragaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah DIY dalam rangka pembangunan keolahragaan, terutama peningkatan prestasi olahraga sebagai instrumen untuk menunjukkan jatidiri DIY.

Kebijakan keolahragaan merupakan bagian dari kebijakan publik. Tilaar dan Nugroho (2008: 185) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang telah ditetapkan oleh sebuah negara, terutama pemerintah, yang dapat digunakan untuk mewujudkan tujuan dari negara yang membuat keputusan. Kebijakan publik adalah cara untuk menempatkan masyarakat pada masa awal, menuju masyarakat pada masa pergantian, untuk menuju kepada masyarakat yang diinginkan.

Kebijakan keolahragaan perlu ditetapkan dengan cermat. Imoto (2007: 98) menyatakan bahwa kebijakan tidak dapat dipisahkan dari kepentingan masyarakat dan Negara yang lebih luas. Dengan demikian, kebijakan keolahragaan dengan kepentingan masyarakat dan Negara berkaitan dan tidak dapat dipisahkan serta saling mempengaruhi. Para pembuat kebijakan harus melihat kondisi masyarakat dan Negara dalam membuat kebijakan agar pengimplementasian kebijakan dapat berjalan dan efektif.

Kebijakan keolahragaan merupakan salah satu kunci keunggulan suatu Negara dan dapat mempengaruhi eksistensi dalam persaingan global, Peraturan Pemerintah RI nomor 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Keolahragaan, pasal 3 menyatakan bahwa:

Kebijakan nasional keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: (1) penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi; (2) pembinaan dan pengembangan olahraga; (3) penyelenggaraan kejuaraan olahraga; (4) pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga; (5) pembinaan, pengembangan, dan pengawasan olahraga profesional; (6) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga; (7) pendanaan keolahragaan; (8) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; (9) peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan; (10) pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan; (11) pembinaan dan pengembangan industri olahraga; (12) penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi; (13) pencegahan dan pengawasan terhadap doping; (14) pemberian penghargaan; (15) pelaksanaan pengawasan; dan (16) evaluasi nasional terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.

Mempertimbangkan pendapat yang dipaparkan beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan keolahragaan adalah kebijakan publik dalam bidang keolahragaan berupa kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem keolahragaan, dan tercakup di dalamnya tujuan keolahragaan, serta bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai. Dengan demikian, kebijakan keolahragaan yang dikeluarkan oleh Pemda DIY memperhatikan beberapa hal berikut: (1) mempunyai bentuk kebijakan yang sesuai dengan sistem yang dianut, (2) mempergunakan landasan yang kokoh, (3) memiliki arah kebijakan yang jelas, dan (4) mengandung substansi kebijakan agar mencapai tujuan yang ditetapkan.

#### **b. Implementasi Kebijakan**

Kebijakan publik merupakan semua keputusan yang dikeluarkan pemerintah yang ditetapkan untuk masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai tujuan dari segala bentuk kebijakan publik, dibutuhkan pelaksanaan kebijakan yang baik dan sesuai sasaran. Untuk memaksimalkan kebijakan publik, perlu kajian mengenai implementasi kebijakan dalam kehidupan, tujuan dari

kebijakan publik dapat terwujud dalam implementasi kebijakan. Purwanto dkk (2012: 21) mengemukakan sebagai berikut:

Implementasi kebijakan publik pada intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang digunakan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul mana kala *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.

Implementasi kebijakan merupakan suatu perubahan dari sebuah kebijakan menjadi sebuah program yang lebih sederhana yang akan diterapkan kepada masyarakat, DeGroff dan Cargo (2009: 56) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan mencerminkan proses perubahan yang kompleks di mana keputusan pemerintah diubah menjadi program, prosedur, peraturan, atau praktik yang ditujukan di perbaikan sosial. Implementasi kebijakan yang telah dilakukan melalui tahap rekomendasi merupakan prosedur yang relatif kompleks, sehingga tidak selalu ada jaminan bahwa kebijakan tersebut akan berhasil dalam penerapannya, beberapa aspek terkait keberhasilan implementasi kebijakan diantaranya pertimbangan pembuat kebijakan, komitmen yang konsisten dari pelaksana kebijakan, dan perilaku sasaran. Implementasi sebuah kebijakan secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan sumber daya (alam, manusia, maupun biaya) dan diikuti penentuan tindakan tindakan yang dapat menentukan pencapaian tujuan kebijakan.

### **c. Tahap-Tahap Kebijakan Publik**

Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena membutuhkan proses yang banyak dan variabel yang harus dikaji sehingga dalam proses pembuatan kebijakan dibagi dalam beberapa tahap. Tujuan dari pembagian tahap-tahap pembuatan kebijakan adalah agar lebih mudah dalam mengkaji kebijakan publik yang ditetapkan. Tahap-tahap pembuatan kebijakan memiliki proses

yang panjang mulai dari penyusunan hingga evaluasi, dalam prosesnya kebijakan terdapat pemilihan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan, seperti yang dikemukakan oleh William Dunn (dalam Winarno, 2014: 35-37) tahap-tahap kebijakan public adalah sebagai berikut:

1) Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke dalam agenda kebijakan para perumus kebijakan.

2) Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3) Tahap adopsi kebijakan

Banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, consensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

4) Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementers*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5) Tahap evaluasi kebijakan

Tahap ini kebijakan yang telah dijalankan dan akan dinilai atau dievaluasi, untuk dapat melihat sejauh mana kebijakan dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh

karena itu, ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan public yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

Berdasarkan uraian di atas mengenai tahapan pembuatan kebijakan publik, dapat kita simpulkan bahwa proses perumusan kebijakan publik melewati proses yang panjang dan tidak mudah, serta dibutuhkan kajian yang mendalam, mengingat banyaknya masalah-masalah yang ada di masyarakat, tentunya membutuhkan pemecahan masalah yang baik dan tepat dan sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada. Oleh karena itu, dalam menentukan suatu kebijakan para pembuat keputusan harus benar-benar mengkaji dengan tepat sehingga kebijakan menguntungkan masyarakat dan tidak merugikan.

#### **d. Bentuk Kebijakan**

Kebijakan memiliki beberapa bentuk yang dijelaskan Secara sederhana oleh Nugroho (2011: 104), bentuk kebijakan dikategorikan menjadi tiga, sebagai berikut:

- 1) Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum. Dapat berupa peraturan daerah (perda), contoh dalam perda DIY adalah Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 7 tahun 2007 Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah. Kebijakan ini dapat dikatakan sebagai penjas pelaksanaan, contoh surat keputusan gubernur (SK).
- 3) Kebijakan publik yang bersifat mikro. Kebijakan yang mengatur pelaksanaan dan implementasi kebijakan di atasnya. Seperti kebijakan yang dikeluarkan pejabat dibawah Gubernur.

Nugroho (2011: 31) juga menyatakan bahwa Indonesia menganut sistem kebijakan publik yang berpola kontinentalis. Menurut aliran kontinentalis, hukum adalah salah satu kebijakan publik, baik dari sisi wujud, maupun produk, proses, atau dari sisi muatan. Dari sisi

produk atau wujud, kebijakan publik dapat berupa hukum, dapat pula berupa konvensi atau kesepakatan. Dari sisi proses, hukum merupakan produk dari suatu Negara atau pemerintah, sehingga posisi rakyat atau publik lebih sebagai penerima produk atau penerima akibat dari perilaku Negara.

Dampak dari pola kontinentalis adalah setiap kebijakan akan efektif pengimplementasiannya apabila tersedia kebijakan pelaksanaannya. Artinya kebijakan Gubernur akan terlaksana secara efektif apabila terdapat kebijakan yang mengatur pelaksanaan kebijakan tersebut berupa peraturan Kepala Dinas.

#### **e. Prinsip kebijakan**

Kebijakan dalam pembuatannya memiliki prinsip yang harus diikuti. Prinsip kebijakan publik dapat digunakan sebagai pedoman dalam pembuatan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip dalam pembuatan kebijakan harus menjaga perkembangan dalam beberapa sektor termasuk swasta sekaligus melibatkan masyarakat dalam perkembangannya, prinsip lain dalam pembuatan kebijakan adalah memiliki tujuan kesuksesan yang diukur serta mendukung inovasi dari pemerintah dan memiliki jangka waktu yang jelas, seperti yang dijelaskan *Association of Washington Business* (dalam Dewi Rahayu Kusuma, 2016: 20) terdapat 17 prinsip kebijakan publik, yaitu sebagai berikut:

1. Menjaga perkembangan sektor swasta.  
Pada prinsipnya pemerintah harus bisa menjamin bahwa kebijakan publik yang ditetapkan tidak membatasi perkembangan dari perusahaan swasta yang ada, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Melibatkan rakyat dalam perkembangannya.  
Prinsip ini menjelaskan bahwa kebijakan publik yang diambil harus sepengetahuan rakyat dan mempertimbangkan pendapat rakyat.
3. Dilandasi analisis manfaat sosial.  
Prinsip ini menuntut pemerintah lebih mengutamakan pertimbangan mengenai manfaat kebijakan publik tersebut bagi seluruh masyarakat.

4. Fleksibel.  
Sifat fleksibel yang dimaksud adalah kesediaan pemerintah untuk memberikan pengecualian kepada masyarakat bisnis apabila dalam pelaksanaan kebijakan dapat merugikan masyarakat bisnis.
5. Mencapai tujuan lain dan terukur  
Kebijakan yang dibuat harus diukur kesuksesannya dengan melakukan evaluasi yang sah
6. Disertai dengan dokumentasi.  
Kebijakan publik yang telah dilaksanakan oleh pemerintah harus disertai dengan dokumentasi sebagai bukti telah berjalannya kebijakan tersebut.
7. Memberikan intensif berbasis pasar  
Hal ini diterapkan dengan harapan pengambilan kebijakan oleh pemerintah dapat mencapai hasil yang menguntungkan.
8. Dilaksanakan oleh pemerintah fungsional.  
Prinsip ini menekankan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang fungsional serta kebijakan itu harus dilaksanakan dengan cepat dan dapat mengatasi isu politik. Kebijakan harus dapat menyelesaikan isu public yang timbul dengan cepat dan efektif.
9. Jelas dan realistis.  
Kebijakan publik batasan dan hukumnya harus jelas dan dapat dijelaskan oleh seluruh pelaksana kebijakan termasuk masyarakat.
10. Hukum yang sederhana.  
Hukum yang sederhana digunakan untuk mencegah adanya duplikasi hukum sebagai landasan dalam penetapan sanksi. Duplikasi hukum dapat menimbulkan kerancuan dalam penetapan sanksi atas penyelewengan atas pelanggaran kebijakan yang digunakan. Hal ini akan menyebabkan kebijakan yang telah dibuat menjadi tidak efektif.
11. Konsisten dengan hukum yang ada.  
Kebijakan harus berjalan sesuai dengan hukum yang telah ada, namun kebijakan dapat bersifat fleksibel hanya dalam situasi tertentu.
12. Mendukung inovasi pemerintah.  
Inovasi yang diharapkan dalam prinsip ini adalah inovasi pemerintah dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik dengan biaya yang paling hemat.
13. Memprioritaskan efisiensi penggunaan sumber daya publik dan swasta.  
Kebijakan publik dituntut untuk lebih memprioritaskan penggunaan sumber daya publik dan swasta yang ada dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat.
14. Memastikan kedudukan *stakeholder* komite dan dewan.



Kebijakan publik memastikan bahwa *stakeholder* komite dan dewan merupakan perwakilan dari setiap bagian dari organisasi. kinerja *stakeholder* komite dan dewan dipengaruhi oleh kebijakan publik yang dibuat dan dipilih oleh organisasi.

15. Tepat sanksi.

Kebijakan harus tepat dalam memberikan sanksi sesuai dengan undang-undang yang wajar dari keterbatasan, dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

16. Membatasi hukuman sipil untuk restitusi ekonomi.

Kebijakan publik harus dapat menentukan denda tertentu dengan patokan yang jelas dan membatasi sanksi pidana untuk tindakan criminal.

17. Disertai waktu yang jelas.

Kebijakan publik harus memiliki jangka waktu tertentu dan jelas dalam pelaksanaannya sehingga kebijakan dapat terlihat efektif.

Pembuatan kebijakan tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan masalah yang ada, tetapi juga untuk mencegah timbulnya permasalahan yang baru. Dengan berpedoman dengan prinsip-prinsip kebijakan publik, penetapan kebijakan akan dapat bermanfaat sesuai dengan kebutuhan yang ada.

#### **f. Evaluasi Kebijakan**

Kebijakan publik yang sudah ditetapkan sebelumnya seringkali tidak berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan dan tidak mencapai tujuan yang telah ditetapkan pembuat kebijakan. Hal tersebut mungkin disebabkan daya antisipasi yang lemah oleh para pembuat kebijakan maupun desain program, terganggunya implementasi oleh kondisi lingkungan yang tidak teramalkan sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kepentingan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang ditetapkannya. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengetahui 4 aspek, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Wibawa (dalam Nugroho, 2008: 9-10) yaitu:

Aspek proses pembuatan kebijakan, aspek proses implementasi, aspek konsekuensi kebijakan dan aspek efektifitas dampak kebijakan. Keempat aspek pengamatan ini dapat mendorong seorang evaluator untuk secara khusus mengevaluasi isi

kebijakan, baik pada dimensi hukum dan terutama kelogisannya dalam mencapai tujuan, maupun konteks kebijakan, kondisi lingkungan yang mempengaruhi seluruh proses kebijakan. Lebih lanjut, evaluasi terhadap aspek kedua disebut sebagai evaluasi implementasi, sedangkan implementasi terhadap aspek ketiga dan keempat disebut evaluasi dampak kebijakan.

Winarno (2014: 229) menyatakan bahwa dalam evaluasi kebijakan dapat meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan. William N. Dunn (dalam Nugroho, 2008: 472), istilah evaluasi kebijakan dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*), evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Tidak setiap kebijakan publik dapat memperoleh hasil seperti yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan sehingga dibutuhkan evaluasi kebijakan. Sama seperti yang diungkapkan oleh Laster dan Stewart (dalam Winarno, 2014: 229) yaitu:

Bahwa secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan.

Dengan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa, evaluasi kebijakan merupakan sebuah penilaian yang dilakukan terhadap program yang dijalankan oleh pemerintah. Evaluasi kebijakan perlu dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sudah mencapai hasil yang diinginkan dan mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan atau belum.

#### **g. Tujuan Evaluasi Kebijakan**

Penetapan kebijakan publik perlu untuk diketahui dampak yang disebabkan dalam masyarakat. Ada beberapa tujuan dari evaluasi

kebijakan yang dikemukakan oleh Subarsono (2013: 120-121) yang dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
- 2) Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
- 3) Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur seberapa besar dan kualitas pengekuanan dan output dari suatu kebijakan.
- 4) Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun dampak negatif.
- 5) Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
- 6) Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Dengan demikian, tujuan evaluasi kebijakan bukanlah untuk menyalah-nyalahkan, melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan suatu kebijakan publik.

#### **h. Fungsi Evaluasi Kebijakan**

Setiap kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah harus terdapat evaluasi agar dapat diketahui bagaimana keefektifan penetapan kebijakan tersebut dan bagaimana dampak yang terjadi dimasyarakat sehingga kebijakan tersebut menjadi menguntungkan masyarakat dan tidak merugikan masyarakat. Fungsi evaluasi juga untuk mengetahui masalah, kondisi dan yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan, serta dapat mengetahui tindakan yang dilakukan pelaku dalam implementasi kebijakan dan akibat social dari kebijakan tersebut, seperti yang dijelaskan Wibawa dkk (dalam

Nugroho, 2008: 477-478) menyatakan bahwa fungsi dari evaluasi kebijakan publik ada empat, yaitu:

- 1) Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realist yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
- 2) Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standard dan prosedur yang ditetapkan.
- 3) Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah *output* benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
- 4) Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

Evaluasi juga berfungsi untuk mendapatkan informasi yang dipercaya mengenai kebijakan yang dilaksanakan serta kritik dan rumusan masalah atau rekomendasi untuk kebijakan yang akan diterapkan kedepan, seperti yang dijelaskan oleh William Dunn (dalam Agustino, 2008: 185-186), secara sederhana evaluasi kebijakan memiliki tiga fungsi, sebagai berikut:

- 1) Evaluasi kebijakan harus memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kebijakan. Kinerja kebijakan yang dinilai dalam evaluasi kebijakan, melingkupi:
  - a) Seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan kebijakan/program. Dalam hal ini evaluasi kebijakan mengungkapkan seberapa jauh tujuantujuan tertentu telah dicapai.
  - b) Apakah tindakan yang ditempuh oleh *implementing agencies* sudah benar-benar efektif, responsif, akuntabel, dan adil. Dalam bagian ini evaluasi kebijakan harus juga memerhatikan persoalan-persoalan hak asasi manusia ketika kebijakan itu dilaksanakan.
  - c) Bagaimana efek dan dampak dari kebijakan itu sendiri. Dalam bagian ini evaluator kebijakan harus dapat memberdayakan *output* atau *outcome* yang dihasilkan dari suatu implementasi kebijakan.

- 2) Evaluasi kebijakan berfungsi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.
- 3) Evaluasi kebijakan berfungsi untuk memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk rumusan masalah maupun pada rekomendasi kebijakan.

Oleh karena itu, fungsi dari pelaksanaan evaluasi kebijakan diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan publik memperlihatkan keberhasilannya. Sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam penentuan kebijakan selanjutnya.

#### **i. Evaluasi Dampak Kebijakan**

Dalam setiap penerapan kebijakan akan menimbulkan dampak dari akibat kebijakan yang ditetapkan, dampak tersebut dapat berupa dampak positif maupun negatif. Dampak adalah akibat lebih jauh daripada masyarakat sebagai konsekuensi adanya kebijakan yang diimplementasikan (Subarsono, 2013:122). Evaluasi dilakukan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pada kondisi-kondisi nyata di masyarakat. Dalam kenyataannya banyak program dari pemerintah yang tujuannya saling tumpang tindih, sehingga evaluasi dampak kebijakan ini harus dicermati dampak yang terjadi benar-benar akibat dari kebijakan yang sedang dievaluasi atau mungkin akibat dari kebijakan pemerintah yang lain. Dye (dalam Simatupang dan Akib, 2011: 6) menjelaskan bahwa dampak kebijakan adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata. Evaluasi dampak kebijakan ini lebih fokus melihat hasil dari kebijakan daripada melihat dari proses pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dalam suatu dampak kebijakan terdapat beberapa dimensi yang dihasilkan, kebijakan tersebut akan berakibat kepada orang-orang yang terlibat, kelompok-kelompok diluar sasaran, kondisi pada saat ini atau yang akan datang, maupun biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat baik langsung atau tidak langsung akibat dari kebijakan

yang diterapkan. Seperti yang dijelaskan oleh Dye (dalam Winarno, 2014: 236-238), terdapat lima dimensi dari suatu dampak kebijakan, secara singkat dapat dipahami yaitu:

- 1) Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Dengan demikian, sasaran dan dampak dalam kebijakan publik yang diharapkan dari kebijakan harus ditentukan dari awal pembuatan kebijakan publik.
- 2) Kebijakan mungkin mempunyai dampak terhadap keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan dari yang telah diperkirakan sebelumnya oleh actor perumus kebijakan. Kebijakan-kebijakan ini dinamakan eksternalitas atau dampak yang melimpah.
- 3) Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan keadaan di masa mendatang.
- 4) Evaluasi juga menyangkut unsur lain, yakni bisa langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik
- 5) Menyangkut biaya tidak langsung yang ditanggung masyarakat maupun beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik. Biaya-biaya seperti ini sering tidak dipertimbangkan dalam membuat evaluasi-evaluasi kebijakan.

Dengan demikian, kita dapat mengambil kesimpulan tentang pentingnya evaluasi kebijakan publik ini. Pengetahuan mengenai dimensi ini menyangkut sebab keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai dampak yang diinginkan dan dapat menjadi acuan atau pedoman untuk mengubah atau memperbaiki suatu kebijakan. Agar dalam penetapan kebijakan selanjutnya dampak-dampak negatif dapat diantisipasi.

#### **j. Jenis Studi Evaluasi**

Studi evaluasi kebijakan bersifat deskriptif dan analitis, studi evaluasi berusaha untuk menggambarkan dampak dan hasil yang telah dicapai, dan disisi lain studi evaluasi kebijakan berusaha menggambarkan proses implementasi suatu kebijakan. Sehingga dalam studi evaluasi kebijakan terdapat beberapa jenis studi evaluasi. Finsterbusch dan Motz (dalam Subarsono, 2013: 130) menyebutkan ada

empat jenis studi evaluasi kebijakan berdasar kekuatan kesimpulan sebagai berikut:

Tabel 1. Empat jenis evaluasi menurut Finsterbusch dan Motz

Jenis evaluasi	Pengukuran Kondisi Kelompok Sasaran		Kelompok Kontrol	Informasi yang diperoleh
	Sebelum	Sesudah		
<i>Single Program After Only</i>	Tidak	Ya	Tidak Ada	Keadaan Kelompok Sasaran
<i>Single Program Before After</i>	Ya	Ya	Tidak Ada	Perubahan Keadaan Kelompok
<i>Comparative After Only</i>	Tidak	Ya	Ada	Keadaan Sasaran dan Bukan sasaran
<i>Comparative Before After</i>	Ya	Ya	Ada	Efek Program Terhadap kelompok Sasaran

Sumber: Subarsono (2013: 130)

Dari jenis evaluasi yang disebutkan oleh Finsterbusch dan Motz (dalam Subarsono, 2013: 130), dapat dilihat bahwa:

- 1) Evaluasi *Single Program After Only* merupakan jenis penelitian yang paling lemah karena tidak diketahui baik tidaknya kebijakan terhadap kelompok sasaran, dan juga tidak diketahui keadaan kelompok sasaran sebelum adanya kebijakan.
- 2) Evaluasi *Single Program Before After* dapat digunakan untuk mengetahui keadaan kelompok sasaran sebelum menerima kebijakan tetapi tidak dapat mengetahui efek dari kebijakan.

- 3) Evaluasi *Comparative After Only* merupakan jenis evaluasi yang membandingkan antara kelompok sasaran dengan kelompok kontrol. Evaluasi jenis ini efek kebijakan terhadap kelompok sasaran tidak dapat diketahui.
- 4) Evaluasi *Comparative Before After* merupakan jenis evaluasi gabungan dari ketiga jenis evaluasi di atas. Semua kelemahan yang terdapat pada jenis evaluasi di atas dapat diatasi dalam jenis evaluasi ini.

### **3. Kondisi Keolahragaan**

Kebijakan keolahraaan akan berdampak terhadap kondisi keolahragaan dalam kondisi yang positif atau kondisi yang negatif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kondisi berarti keadaan, sehingga dapat diartikan kondisi keolahragaan adalah keadaan yang terjadi tentang olahraga.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, ruang lingkup olahraga dibagi menjadi 3 bagian yaitu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. Ketiga bagian tersebut memiliki penanggung jawab masing-masing, untuk olahraga pendidikan berada di bawah tanggung jawab Balai Pemuda dan Olahraga yang berada di bawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, untuk olahraga rekreasi berada dibawah Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia dan olahraga prestasi berada di bawah Komite Olahraga Nasional Indonesia.

Olahraga membutuhkan penyelenggaraan yang keolahragaan yang merata tanpa membedakan serta harus menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yaitu keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa. Serta keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradap. Pembinaan dan pengembangan olahraga juga berperan penting



dalam keolahragaan, pembinaan olahraga dimulai dari pengenalan hingga pengembangan bakat dan peningkatan prestasi, sesuai dengan yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi. Pembinaan olahraga bukan hanya untuk atlet, dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2005 juga menjelaskan pembinaan dan pengembangan keolahragaan meliputi pengolahragaan, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan keolahragaan.

Olahraga didanai oleh pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam pengalokasian dana olahraga tidak harus melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, seperti dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Dana keolahragaan yang dialokasikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah dapat diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keolahragaan membutuhkan sarana dan prasarana yang berstandar dalam penyelenggaraannya, sehingga dapat memenuhi target yang ditetapkan, di dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan pemerintah dan pemerintah daerah. Setiap pelaku olahraga yang berhasil mendapatkan prestasi, mendapatkan penghargaan baik dari atlet maupun organisasi ataupun lembaga olahraga, dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2005 menjelaskan Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta,

dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan.

Pengawasan olahraga dilakukan oleh pemerintah maupun dari masyarakat seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan.

## **B. Kajian Penelitian yang Relevan**

Terkait dengan penelitian tentang dampak kebijakan keolahragaan Pemda DIY terhadap kondisi keolahragaan di DIY tahun 2017-2018, penelitian yang relevan sangat dibutuhkan untuk menyusun kerangka berpikir. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Rini Sulistyani (2015: 14) Dampak Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PNPM PUGAR) terhadap Petani Garam Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, pengumpulan data diperoleh dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Responden yang dijadikan sampel penelitian sejumlah 8 orang dengan kriteria yang ditentukan, yaitu koordinator, fasilitator, pengurus dan anggota. Pengambilan sampel penelitian tersebut dengan teknik *purposive*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) pelaksanaan kebijakan PNPM PUGAR terhadap petani garam Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. (2) dampak kebijakan PNPM PUGAR terhadap petani garam Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan kebijakan PNPM PUGAR di Desa Kedungmutih menggunakan prinsip *bottom-up*. Pelaksanaan pemberdayaan kebijakan PNPM PUGAR sudah berjalan dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tetapi masih terdapat permasalahan. Permasalahan tersebut di bagian pendampingan yang menyamaratakan teknis pembuatan garam. Pengurus kebijakan PNPM PUGAR di Desa

Kedungmutih sudah menjalankan tugasnya dengan baik. (2) Dampak positif kebijakan PNPM PUGAR yaitu meningkatnya modal awal pembuatan garam, peningkatan produktivitas garam, peningkatan kualitas garam, peralatan pengaraman yang semakin modern, tidak dipergunakan tengkulak garam, petani lebih fokus dalam pembuatan garam, kerukunan antar petani garam, peningkatan pendapatan, peningkatan kepemilikan transportasi, dan peningkatan kepemilikan barang berharga. Dampak negatif adanya kebijakan PNPM PUGAR yaitu adanya kecemburuan sosial, petani terlalu mengandalkan modal BLM PNPM PUGAR, dan fasilitator menyamaratakan permasalahan teknis pembuatan garam.

2. Fajar Kartini (2016: 9) Dampak Kebijakan Pemekaran Desa Pada Aspek Pelayanan Publik di Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara. Skripsi. Universitas Negeri Makasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan pemekaran desa pada aspek pelayanan publik di desa sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak kebijakan pemekaran desa yang terjadi di Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara telah memberikan dampak yang positif terhadap aspek pelayanan publik di sana, khususnya pada pelayanan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang dilihat dari beberapa indikator yakni, Sistem/ Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Sarana dan Prasarana dan Kompetensi Pelaksana. Menurut hasil penelitian, pemekaran yang terjadi pada Desa Sadar sangat berdampak positif pada pelayanan publik yang ada di sana, karena membawa perubahan yang lebih baik apabila dibandingkan pada saat sebelum pemekaran. Dengan kata lain, pemekaran Desa Sadar ini telah memenuhi harapan segenap masyarakat Desa Sadar yang menginginkan sebuah pelayanan yang berkualitas.
3. Syofara Mukti Wijayanto (2018: 4) Dampak Penerapan Fungsi-fungsi Manajemen Terhadap Kualitas Fasilitas Olahraga di *Australian Independent School* Jakarta. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan metode survey, pengumpulan data

tersebut berasal dari naskah wawancara, observasi, foto, dokumen pribadi, dan dokumen resmi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari penerapan fungsi manajemen yang diterapkan oleh *Australian Independent School* di Kampus Pejaten Jakarta yang meliputi: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*leading*), dan pengendalian (*controlling*). Hasil penelitian diketahui bahwa penerapan fungsi manajemen terhadap kualitas fasilitas olahraga *Australian Independent School* di Kampus Pejaten Jakarta sudah dikatakan sangat baik dan sesuai dengan indikator kualitas yang ada yaitu: keandalan (*reliability*), nyata (*tangibles*), daya tanggap (*responsiveness*), jaminan (*assurance*), dan empati.

Dari ketiga penelitian yang relevan di atas terdapat terdapat perbedaan dengan penelitian ini, dalam ketiga penelitian di atas teori serta jenis evaluasi yang digunakan terdapat perbedaan dengan penelitian ini, sehingga penelitian ini memiliki kebaruan serta perbedaan dengan penelitian di atas.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian tentang dampak kebijakan keolahragaan di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2018 merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode survey. Denzin dan Lincoln (dalam Moleong Lexy J, 2010: 5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Kemudian metode survei dijelaskan Nazir (dalam Prastowo, 2011: 175) menjelaskan bahwa metode survei adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah.

Jenis penelitian ini dipilih oleh peneliti juga bertujuan untuk menggambarkan dengan jelas dampak apa yang akan ditimbulkan dari adanya Kebijakan Keolahragaan Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Peneliti ingin mengetahui sejauh mana dampak kebijakan keolahragaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kondisi keolahragaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengumpulan data diperoleh berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, observasi, foto, dokumen pribadi, dan dokumen resmi tentang pelaksanaan keolahragaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

##### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di instansi-instansi Pemda DIY yang menangani masalah keolahragaan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, Balai Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (BPO Disdikpora) DIY, dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DIY. Pengambilan data dilaksanakan antara April-Mei 2019.

### **C. Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Data primer diperoleh dari wawancara kepada Ibu Nuriyyatul Maziyyah Kepala Sub Bidang SDM Bappeda DIY, Bapak Latanggang Kasi Pemuda dan plt. Kasi Olahraga BPO Disdikpora DIY, Bapak Agung Nugraha Sekretaris Umum KONI DIY.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh dari dokumen laporan kegiatan atau rencana kegiatan dari Balai Pemuda dan Olahraga DIY dan Komite Olahraga Nasional Indonesia DIY.

### **D. Metode dan Instrumen Pengumpulan Data**

#### **1. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah tehnik atau cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan metode pengumpulan data atau fakta di lapangan. Lexy J. Moleong (2011:186), berpendapat bahwa wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan serta mendapat respon atau jawaban secara lisan pula.

Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara dilakukan kepada subjek penelitian. Selain itu, wawancara tidak terstruktur juga dikembangkan peneliti untuk melengkapi data-data yang masih kurang tetapi pelaksanaannya tetap menggunakan pedoman wawancara. Pemakaian teknik wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan dan dampak yang ditimbulkan dari

pelaksanaan kebijakan keolahragaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kondisi keolahragaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Dokumentasi

Lexy J. Moleong (2011: 163) menjelaskan bahwa dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mempelajari arsip atau dokumen-dokumen, yaitu setiap bahan tertulis baik internal maupun eksternal yang berhubungan dengan masalah yang berhubungan masalah yang sedang dibahas ini. Metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi data dan informasi lain yang didapat kemudian dilakukan kajian terhadap isi sehingga didapat pemahaman terhadap isi pesan yang dicari.

Penelitian ini menggunakan dokumentasi berupa dokumen-dokumen rencana atau laporan kegiatan dari BPO Disdikpora DIY dan KONI DIY serta data alokasi keuangan untuk BPO DIY dari BAPPEDA DIY.

## 2. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *human instrument*. Sugiyono (2016: 60) menjelaskan bahwa *human instrument* adalah peneliti merupakan instrumen penelitian itu sendiri dan berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Untuk memperoleh data tentang penerapan fungsi manajemen dan kualitas fasilitas olahraga, peneliti menggunakan pedoman wawancara dan pedoman observasi.

## E. Keabsahan Data

Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka Merriam (2009: 203-234) menyarankan agar peneliti menjaga keabsahan data dengan menerapkan empat hal, yaitu (1) validitas internal atau kredibilitas, (2)

reliabilitas atau konsistensi/dependabilitas, (3) validitas eksternal atau transferabilitas, dan (4) etika penelitian.

a. Kredibilitas atau validitas internal

Kredibilitas berkaitan dengan seberapa jauh kesimpulan penelitian yang dihasilkan menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Merriam (2009: 234) menyatakan bahwa kredibilitas dapat dijaga dengan melakukan (1) teknik triangulasi (sumber data: memperbanyak data dan menggunakan berbagai sumber data, dan metode: menggunakan tiga metode pengumpulan data), (2) mengecek interpretasi dari individu yang diwawancarai, dan (3) diskusi dengan teman sejawat yang dikerjakan melalui *FGD*. Selain itu, validitas internal tergantung kepada (4) *trustworthiness* orang yang mengumpulkan dan menganalisis data. Artinya, keabsahan data sangat tergantung kepada kecermatan penetapan desain penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Kelayakan desain penelitian dapat dilihat dari pengorganisasian dan kelayakan teknik pengumpulan data, kecermatan pemilihan metode untuk mengumpulkan dan menganalisis data.

b. Konsistensi/Dependabilitas atau Reliabilitas

Reliabilitas studi kasus merujuk kepada keajegan hasil penelitian atau apakah data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Reliabilitas atau konsistensi dapat ditingkatkan dengan menjelaskan secara rinci bagaimana studi dilaksanakan dan bagaimana kesimpulan bersumber dari data yang dihasilkan. Selain itu, Yin (199: 82-84) menyarankan agar konsistensi penelitian dapat terjaga, peneliti perlu menyusun protokol studi multikasus karena protokol merupakan hal yang esensial dalam disain studi multikasus. Protokol merupakan taktik umum dalam meningkatkan reliabilitas studi multikasus dan dimaksudkan sebagai pedoman bagi peneliti untuk melaksanakan penelitiannya.

c. Tranferabilitas atau Validitas Eksternal

Keabsahan eksternal merupakan konsep seberapa jauh temuan studi dapat ditransfer atau digeneralisasikan ke situasi yang lain. Walaupun penelitian kualitatif memiliki keterbatasan dalam generalisasi, tetapi hasil



temuan studi kasus dapat diterapkan pada kasus-kasus lain yang memiliki konteks yang sama apabila ia memiliki keabsahan eksternal. Untuk meningkatkan transferabilitas, Merriam (2009: 223-234) menyarankan agar peneliti melakukan penguatan terhadap validitas internal, menerapkan *rich and thick description* atau mendeskripsikan secara rinci tentang *setting* yang diteliti, data yang didapatkan, dan temuan yang diperoleh, serta memaksimalkan variasi *setting* yang dipergunakan.

d. Etika Penelitian

Merriam (2009: 228-229) menyatakan bahwa validitas dan reliabilitas studi kasus sangat tergantung kepada etika peneliti. Patton (Merriam, 2009: 118) menyatakan bahwa tiga hal penting untuk menjamin kredibilitas penelitian kualitatif adalah kredibilitas peneliti, metode yang tepat, dan penghargaan yang mendalam atas penelitian kualitatif. Walaupun peneliti dapat mengandalkan pedoman dan aturan dalam penerapan etika penelitian multikasus, tetapi keterlaksanaan etika tersebut akan sangat bergantung kepada individu peneliti. Patton (Merriam, 2009: 233-234) menetapkan sepuluh butir etika yang perlu diperhatikan manakala melakukan studi multikasus, yaitu

- (1) Explaining purposes of the inquiry and methods to be used,
- (2) promises and reciprocity, (3) risk management, (4) confidentiality, (5) informed consent, (6) data acces and ownership, (7) interviewer mental health, (8) advice (who will be your counselor on ethical matters), (9) data collection bounderies, and (10) ethical versus legal conduct.

**F. Analisis Data**

Analisis data merupakan bagian penting dalam metode ilmiah. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi. Oleh karena itu, analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.

Analisis data penelitian kualitatif menurut Matthew dan Michael (dalam Hamid 2007: 96) dibagi menjadi tiga langkah, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Bogdan dan Biklen (Moleong, 2011: 248), berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan

jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain Milles dan Huberman (dalam Sugiyono 2013: 334), juga menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Terdapat beberapa langkah dalam teknik analisis data selama di lapangan, melalui model Milles dan Huberman seperti yang dikutip oleh Sugiyono (2013: 337-345), sebagaimana berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Berdasarkan beragamnya data yang dihimpun dari teknik pengumpulan data seperti wawancara dan dokumentasi mengakibatkan perlunya mereduksi data yang diperoleh dalam penelitian tersebut. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan (Sugiyono, 2013: 337).

2. *Data display* (Penyajian Data)

Milles dan Huberman dalam Sugiyono (2013: 341) menyatakan *the most frequent form of display data qualitative research data in the past has been narrative text*. Bisa diartikan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang berbentuk naratif. Penyajian data dalam penelitian ini berupa teks yang bersifat naratif. Peneliti menyajikan data yang telah dikategorikan ke dalam laporan secara sistematis sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Penyajian dalam teks naratif ini berupa informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan, dampak positif dan negatif kebijakan keolahragaan PEMDA DIY terhadap kondisi keolahragaan di DIY.

### 3. *Conclusion Drawing* (Pengambilan Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan adalah keteraturan pola-pola penjelasan, usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab-akibat atau proposisi. Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, yaitu penarikan kesimpulan didasarkan atas data berupa fakta-fakta. Penarikan kesimpulan dengan pendekatan induktif ini berangkat dari rumusan masalah dan tujuan penelitian kemudian diperiksa kebenarannya untuk menjamin keabsahannya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Hasil Penelitian**

##### **1. Kebijakan Keolahragaan Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta**

###### **a. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah lembaga yang berfungsi dalam membuat dan sekaligus juga pelaksana dalam kebijakan keolahragaan. Menurut Peraturan Daerah Istimewa DIY No 3 tahun 2015 tentang lembaga Pemerintah Daerah DIY, lembaga yang dimaksud adalah lembaga yang berhubungan atau mengurus masalah keolahragaan, dalam hal ini peneliti mengambil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Daerah Istimewa Yogyakarta, Balai Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (BPO Disdikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAPPEDA DIY merupakan lembaga pemerintah yang berwenang dalam penentu kebijakan di Daerah Istimewa Yogyakarta, segala bentuk kebijakan yang dibuat di Daerah Istimewa Yogyakarta berasal dari BAPPEDA DIY, termasuk kebijakan yang berhubungan dengan keolahragaan. BPO DIY adalah lembaga dibawah naungan Disdikpora DIY, BPO DIY mengemban tugas dari Disdikpora DIY untuk mengurus kegiatan dalam lingkup pemuda dan olahraga. BPO DIY bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dan pembinaan olahraga pendidikan serta seluruh urusan mengenai olahraga pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta. KONI DIY adalah organisasi olahraga yang bertugas dalam penyelenggaraan serta pembinaan olahraga prestasi di Daerah Istimewa Yogyakarta, KONI merupakan organisasi yang menjadi induk dari pengurus cabang olahraga. Sehingga KONI DIY berfungsi bertanggung jawab dalam

pengembangan olahraga prestasi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. KONI bertanggung jawab dalam penyelenggaraan olahraga prestasi serta bertanggung jawab dalam menyiapkan atlet-atlet yang akan dikirim ke tingkat nasional membawa nama Daerah Istimewa Yogyakarta.

Olahraga di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta belum menjadi prioritas dalam pembangunan daerah. Misi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY adalah: Menyediakan pendidikan berkualitas untuk semua dan nondiskriminatif. Kedua Mengembangkan pendidikan karakter berbasis budaya. Ketiga Mengembangkan pusat-pusat unggulan mutu pendidikan. Keempat Mengembangkan peran sinergis pendidikan terhadap pembangunan. Kelima Mengembangkan pembinaan pemuda dan olahraga yang berkualitas dan berkarakter. Keenam Mengembangkan tatakelola pendidikan, pemuda, dan olahraga berbasis budaya. Dalam misi tersebut olahraga menempati urutan 2 terakhir sehingga masih belum menjadi prioritas pembangunan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **b. Landasan Kebijakan**

Dalam sebuah penetapan kebijakan publik harus didasarkan pada landasan yang kuat dalam hal ini undang-undang, agar dalam penetapannya memiliki landasan yang kuat, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan kebijakan keolahragaan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah RI nomor 16 tahun 2016 tentang penyelenggaraan keolahragaan, pasal 6 ayat 2 yang berbunyi: pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan keolahragaan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan keolahragaan, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan Peraturan Daerah No 7 tahun 2007 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi DIY. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemprov DIY berjumlah 26 urusan wajib

dan 8 urusan pilihan. Salah satu urusan dari 26 urusan wajib tersebut adalah bidang kepemudaan dan olahraga. Bidang kepemudaan dan olahraga dirinci menjadi subbidang (1) kepemudaan, dan (2) olahraga.

Untuk melengkapi Perda nomor 7 tahun 2007, Pemda DIY menetapkan perdais nomor 5 tahun 2015 tentang kelembagaan pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Perda ini menetapkan bahwa yang dimaksud dengan Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain. Salah satu dinas yang dibentuk berdasarkan Perdais DIY adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dinas Dikpora). Bagian ketiga, paragraf 1 menetapkan tugas dan fungsi Dinas Dikpora. Paragraf 2 mengatur Susunan Organisasi Dinas Dikpora.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta kebijakan tentang keolahragaan sedang dalam proses penyusunan sehingga dalam penyelenggaraan keolahragaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan, dalam pasal 6 menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan keolahragaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Selain Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta juga berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga, dalam pasal 16 menyebutkan bahwa penyelenggaraan pekan olahraga provinsi atau pekan olahraga kabupaten/kota menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.

Dasar tertinggi pelaksanaan keolahragaan di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang sistem Keolahragaan nasional yang menyebutkan dalam pasal 12 ayat 2 bahwa

Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standardisasi bidang keolahragaan di daerah. Selain itu dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 pasal 13 ayat 2 menyebut bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.

**c. Arah Kebijakan**

Kebijakan harus memiliki arah yang jelas agar penerapan kepada masyarakat menjadi jelas dan efektif, arah kebijakan yang jelas juga berfungsi untuk menentukan dalam pembuatan kebijakan. Arah kebijakan pembangunan keolahragaan DIY termaktub dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY Tahun 2012 – 2017 yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Dikpora DIY nomor 0658 Tahun 2013, yaitu:

10. Peningkatan pembinaan olahraga; Pembinaan dilakukan dengan mengidentifikasi ketersediaan potensi dan bakat bidang olahraga baik bagi pelajar maupun pemuda di Provinsi DIY yang selanjutnya akan dilakukan pembibitan melalui proses seleksi dan pembinaan berupa kompetensi-kompetensi tingkat provinsi yang akan dipersiapkan untuk menghadapi kompetensi diatasnya. Olahraga juga diperlukan untuk membangun watak sportifitas dan dapat menghargai kelebihan kemampuan lawan sebagai koreksi atas diri sendiri untuk meningkat lebih maju pada tahap selanjutnya yang tidak hanya dibutuhkan oleh manusia yang terlahir sempurna namun juga diperlukan oleh para difabel melalui pembinaan dan kompetensi olahraga penyandang cacat. Pembangunan dan pembinaan olahraga harus didukung dengan kesiapan tenaga kepelatihan, sarana dan prasarana, serta teknologi. Program dan kegiatan bidang olahraga dilakukan untuk mewujudkan pembangunan manusia berkualitas adalah membina generasi muda agar berprestasi. Sasaran pembangunan tersebut yaitu terwujudnya peningkatan prestasi olahraga. Adapun tolak ukur untuk mencapai sasaran terwujudnya peningkatan prestasi olahraga adalah indikator prestasi olahraga tingkat nasional.

Berdasarkan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan agar arah pembangunan daerah tidak boleh bertentangan dengan arah pembangunan nasional. Karenanya, arah pembangunan keolahragaan di daerah merupakan penjabaran atau rincian dari arah pembangunan keolahragaan nasional. Sehingga arah kebijakan di daerah tidak bertentangan dengan arah pembangunan olahraga nasional.

#### **d. Subtansi Kebijakan**

Subtansi kebijakan olahraga merupakan tindakan yang harus dilakukan dan dijaga secara bersama-sama, baik dari pemerintah atau kelompok sebagai pembuat kebijakan serta masyarakat sebagai pihak yang terkena kebijakan, agar kebijakan berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan. Dewi R. K (2016: 65) menjelaskan bahwa substansi kebijakan adalah membuat atau melakukan pengambilan keputusan untuk kemudian melakukan tindakan yang dilakukan pemerintah, atau kelompok, atau masyarakat yang bersama-sama untuk mengatur dan menguasai yang kemudian menjalankan kebijakan publik.

Kebijakan keolahragaan harus memiliki substansi yang jelas karena merupakan salah satu faktor penting dan menentukan bagi kemajuan suatu Negara. (Nugroho, 2011: 20 - 24). Subtansi kebijakan harus jelas agar kebijakan dapat diimplementasikan secara tepat oleh pemangku kepentingan. Berdasarkan ketentuan dalam perundangan yang ditetapkan, substansi kebijakan keolahragaan DIY mengatur dan mengelola tiga bidang, yaitu:

1. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
  - 1) Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat Pemetaan dan pendataan SDM dan Sarana prasarana keolahragaan



- 2) Senam Jogja Istimewa
- 3) Penyelenggaraan Invitasi Olahraga Tradisional
- 4) Penyelenggaraan Jemparingan Gaya Mataram
- 5) Piala "RAJA" Dalam Rangka Tingalan nDalem
2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda Dan Olahraga
  - 1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga
  - 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Pemuda dan Pengadaan Gedung KONI
  - 3) Pembangunan Stadion
  - 4) Pembangunan Bumi Perkemahan Babarsari
  - 5) Pembangunan Youth Centre
  - 6) Pengadaan Lahan Parkir Among Rogo
3. Program Peningkatan prestasi olah raga
  - 1) Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat
  - 2) Penyelenggaraan POPDA (Pekan Olahraga Pelajar Daerah)
  - 3) Seleksi, Pembinaan, dan Pengiriman POPWIL/POPNAS
  - 4) Penyelenggaraan Tri Lomba Juang
  - 5) Penyelenggaraan POPCADA (Pekan Olahraga Pelajar Cacat Daerah)
  - 6) Seleksi, Pembinaan, dan Pengiriman POPCANAS (Pekan Olahraga Pelajar Cacat Nasional)
  - 7) Bimbingan Teknis bagi Pelatih dan Wasit
  - 8) Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia
  - 9) Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Seni Santri Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA)
  - 10) Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Seni Santri Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS)
  - 11) Penyelenggaraan Pekan Olahraga KORPRI Daerah (PORPRIDA)
  - 12) Penyelenggaraan Pekan Olahraga KORPRI Nasional (PORPRINAS),  
Seleksi, Pembinaan, dan Pengiriman Lomba Senam Kesegaran Jasmani tingkat SD.

Dari hasil wawancara dengan lembaga yang berhubungan dengan olahraga di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, diperoleh hasil sebagai berikut:

**a. Penyelenggaraan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta**

Daerah Istimewa Yogyakarta komitmen dengan kegiatan olahraga karena olahraga adalah kegiatan yang sangat penting untuk menjaga kebugaran seseorang. Olahraga juga merupakan suatu perilaku aktif yang menggiatkan metabolisme dan mempengaruhi fungsi kelenjar di dalam

tubuh untuk memproduksi sistem kekebalan tubuh dalam upaya mempertahankan tubuh dari gangguan penyakit serta stres. Oleh karena itu, olahraga rutin dan terstruktur sangat dianjurkan untuk dilakukan kepada setiap orang.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, ruang lingkup olahraga dibagi menjadi 3 bagian yaitu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. Ketiga bagian tersebut memiliki penanggung jawab masing-masing, untuk olahraga pendidikan berada di bawah tanggung jawab Balai Pemuda dan Olahraga yang berada di bawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, untuk olahraga rekreasi berada dibawah Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia dan olahraga prestasi berada di bawah Komite Olahraga Nasional Indonesia.

Pola olahraga pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta berjenjang dari SD, SMP dan SMA dalam penyelenggaraannya, terdapat beberapa kejuaraan yang diselenggarakan untuk menunjang olahraga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti yang disampaikan Bapak Latanggang selaku plt Kasi Olahraga Badan Pemuda dan Olahraga Disdikpora DIY sebagai berikut:

Kejuaraan yang diselenggarakan PEMDA DIY berjenjang dari SD, SMP, SMA. Kejuaraan yang rutin diselenggarakan yaitu POPDA (pekan olahraga pelajar daerah), POSPEDA (pekan olahraga dan seni pondok pesantren daerah), PEPARPEDA (pekan paralimpik pelajar daerah)

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Latanggang tersebut kejuaraan yang diselenggarakan antara lain Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA) dan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (PEPARPEDA). Tiga kejuaraan tersebut diselenggarakan untuk menyalurkan bakat olahraga dengan sasaran yang berbeda-beda, untuk Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) ditujukan untuk siswa umum dari jenjang SD, SMP dan SMA. Untuk Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA) ditujukan untuk santri-santri pesantren dan untuk Pekan Paralimpik Pelajar Daerah

(PEPARPEDA) dikhususkan untuk siswa berkebutuhan khusus. Kejuaraan-kejuaraan ini dilakukan dari seleksi tingkat kabupaten kemudian yang terbaik dikirim untuk seleksi tingkat provinsi untuk dikirim ke tingkat nasional nantinya. Selain kejuaraan yang dikhususkan untuk siswa PEMDA DIY juga menyelenggarakan kejuaraan yang ditujukan untuk KORPRI (korps pegawai Republik Indonesia), dan dikirim untuk mengikuti kejuaraan ditingkat nasional.



Gambar 1. Pembukaan POPDA  
Sumber: Dokumentasi PEMDA DIY

Olahraga rekreasi di Daerah Istimewa Yogyakarta cukup berkembang seperti yang disampaikan Bapak Latanggang sebagai berikut: “masyarakat semakin sadar untuk berolahraga, terbukti saat ini banyak sekali komunitas olahraga yang berkembang di Yogyakarta ini”. Olahraga prestasi memiliki 2 kejuaraan yang rutin diselenggarakan yaitu Kejuaraan Daerah (Kejurda), Pekan Olahraga Daerah (PORDA), seperti yang disampaikan Bapak Agung Nugroho Sekretaris Umum KONI DIY sebagai berikut: “kejurda (kejuaraan daerah) kegiatan ini diselenggarakan setiap tahun ada senior dan junior dan PORDA (Pekan Olahraga Daerah) yang diselenggarakan 2 tahun sekali, serta pengiriman atlet untuk beruji coba”. Selain 2 kejuaraan tersebut juga ada seleksi dan *try out* yang diselenggarakan saat mendekati *event-event* tertentu seperti PON. Selain

menyelenggarakan kejuaraan KONI juga mengirimkan atlet untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan resmi yang diselenggarakan oleh pengurus pusat/pengurus besar cabang olahraga. KONI juga memiliki skala prioritas untuk cabang olahraga yang memiliki peluang lebih untuk mendapat medali, sehingga akan mendapat prioritas untuk dikirim mengikuti uji coba untuk persiapan pada kejuaraan yang ditargetkan.



Gambar 2. Pembukaan PORDA  
Sumber: Dokumentasi PEMDA DIY

## **b. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta**

### **1) Pembinaan olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta**

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki pembinaan olahraga yang terstruktur dan berjenjang, pembinaan yang dilakukan lebih fokus ke pembinaan olahraga pendidikan dan olahraga prestasi. Pada olahraga pendidikan seperti yang disampaikan Bapak Latanggang PEMDA DIY memiliki program sebagai berikut: “pembinaan yang dimiliki PEMDA adalah Pembinaan atlet berbakat (PAB) dan pusat pendidikan dan latihan pelajar (PPLP) dengan 14 cabang olahraga”. 14 cabang olahraga yang akan dibina oleh PEMDA DIY yaitu sepak bola, bola voli, bola basket, bulutangkis, pencak silat, tae kwon do, atletik, tenis lapangan, tenis meja, voli pantai, panahan, sepak takraw, karate dan panjat tebing. Pemilihan atlet yang masuk dalam pembinaan atlet berbakat ini dilakukan dengan seleksi yang dilakukan secara bersama-sama dari tes

umum hingga tes sesuai kecabangan masing-masing, pembinaan dilakukan selama 5 bulan. Selain 2 program tersebut, PEMDA DIY memiliki program KKO yang tersebar di sekolah-sekolah Daerah Istimewa Yogyakarta, dari jenjang SMP dan SMA. PEMDA DIY juga memiliki program kelas khusus olahraga (KKO) yang tersebar di seluruh kota/kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta. Program ini terdapat pada jenjang SMP dan SMA. Untuk jenjang SMP berada di bawah pemerintah kota/kabupaten, jenjang SMA di bawah PEMDA DIY.

Menurut Bapak Agung Nugroho olahraga prestasi dibawah tanggung jawab KONI melakukan pembibitan dan pembinaan/pelatihan yang berjenjang dari usia dini, junior, senior dan elit. KONI memiliki program pemusatan latihan daerah (PUSLATDA) yang digelar untuk persiapan PON 2020, program ini sudah digelar sejak tahun 2017 dan digelar menjadi 3 tahap, setiap tahap yang digelar akan meningkat levelnya dan dipersiapkan untuk ajang PON 2020 di Papua. Sebanyak 52 atlet yang mengikuti program yang digelar oleh KONI tersebut yang berasal dari 16 cabang olahraga. Selain menggelar latihan sesuai cabang olahraga masing-masing, KONI juga menggelar latihan bersama.



Gambar 3. Latihan bersama PUSLATDA  
Sumber: Dokumentasi PEMDA DIY



## 2) Pengembangan olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta

Pengembangan olahraga yang dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta banyak terfokus kepada melakukan penataran atau mengirim pelatih dan juga wasit untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan baik yang nasional ataupun internasional. Seperti yang disampaikan Bapak Agung Nugroho sebagai berikut: “KONI mengirimkan wasit dan pelatih untuk mengikuti pelatihan baik tingkat nasional maupun tingkat internasional”. Kualitas wasit atau pelatih yang baik akan menunjang perkembangan olahraga di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengembangan lain yang dilakukan yaitu pada ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ini diterapkan untuk kepelatihan walaupun peralatan yang digunakan masih kurang lengkap, serta digunakan untuk program monitoring dan evaluasi. Pengembangan juga dilakukan pada bagian sarana prasarana, Bapak Latanggang menyampaikan: “Revitalisasi sudah dilakukan stadion mandala krida yang diresmikan bulan Januari 2019, serta sudah dibuat detail *engineering design* untuk gelanggang sorowajan”, revitalisasi dilakukan secara bertahap dan dimulai dari tahun 2014 dan baru diresmikan bulan Januari 2019, revitalisasi belum selesai 100% masih kurang kursi vip dan lampu penerangan lapangan.



Gambar 4. Peresmian stadion Mandala Krida baru  
Sumber: Dokumentasi PEMDA DIY

**c. Pendanaan Olahraga Daerah Istimewa Olahraga**

Sumber utama pendanaan olahraga PEMDA DIY berasal dari APBD dan ada dana anggaran khusus dari kementerian seperti yang disampaikan Ibu Nuri selaku Kepala sub Bidang SDM Bappeda DIY sebagai berikut: “Untuk sumber dana ada dari APBD provinsi, APBD Kabupaten, DAK (dana anggaran khusus) dari kementerian, serta ada dana hibah dari instansi2 terkait”, untuk menambah pendanaan lembaga dibawah PEMDA DIY mendapatkan tambahan dari donatur tidak tetap dan dari pihak ketiga. namun untuk pihak ketiga masih sangat terbatas karena di Yogyakarta pihak swasta yang menjadi pihak ketiga masih cukup terbatas. Kebutuhan pendanaan juga berbeda setiap tahunnya disesuaikan dengan event yang akan diikuti, semakin dekat dengan event besar maka dana yang diperlukan untuk persiapan lebih besar. Pada tahun 2017 anggaran dari APBD DIY untuk balai pemuda dan olahraga (BPO) yaitu 73,9 M atau 3% dari seluruh APBD DIY, tahun 2018 turun menjadi 58,29 M atau 2% dari APBD DIY.

Tabel 2. Data anggaran APBD DIY Tahun 2016-2018

Tahun	Anggaran BPO	APBD DIY	Persentase
2016	79,132,946,180	1,980,035,276,040	4%
2017	73,902,913,500	2,598,658,778,876	3%
2018	58,295,885,600	2,927,122,705,585	2%

Sumber: BAPPEDA DIY

**d. Sarana dan Prasarana Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta**

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki sarana dan prasarana dalam bentuk gedung atau tempat latihan yang cukup memadai, Bapak Latanggang menjelaskan sebagai berikut: “Fasilitas yang dimiliki PEMDA DIY memiliki kualitas yang berstandar”. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki stadion Mandala Krida yang baru saja direvitalisasi dan memiliki lintasan lari bersertifikat IAAF, walaupun masih kurang kursi dibagian VIP dan lampu penerangan namun sudah bisa digunakan disiang hari. Selain itu juga

memiliki GOR Amongraga, lintasan sepatu roda, gelanggang olahraga Sorowajan, Graha Wana Bakti Yasa yang bisa digunakan multi cabang, lintasan bmx di *youth center*, panjat tebing, lapangan basket *outdoor* dan lapangan voli pasir *indoor* yang berada di kawasan stadion Mandala Krida. Semua sarana tersebut sudah berstandar, ada yang standar nasional dan ada yang standar internasional.



Gambar 5. Stadion Mandala Krida baru  
Sumber: Dokumentasi PEMDA DIY

Selain sarana dan prasarana dalam bentuk tempat latihan PEMDA DIY juga mempunyai sarana dan prasarana dalam bentuk alat latihan yang diberikan kepada cabang olahraga masing, Bapak Agung Nugroho menyampaikan sebagai berikut: “KONI hanya memberikan peralatan sesuai kemampuan KONI dan tidak disama ratakan disesuaikan dengan prioritas untuk mendapat medali pada event yang ditargetkan”. Pemberian alat latihan diberikan sesuai kebutuhan dan sesuai kemampuan dari PEMDA DIY, pemberian juga didasarkan pada prioritas dalam mendapat medali yang ditargetkan tidak disama ratakan. Hal itu dilakukan untuk mencapai target yang sudah ditentukan.

**e. Penghargaan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta**

Perhatian terhadap atlet berprestasi yang dilakukan PEMDA DIY sudah maksimal. Setiap akhir tahun PEMDA DIY memberikan penghargaan kepada atlet berprestasi minimal nasional. Bapak Latanggang



menyampaikan sebagai berikut: “penghargaan untuk atlet pelajar akan mendapat piagam yang dapat digunakan untuk menambah nilai, serta untuk atlet yang berprestasi minimal Sea Games akan mendapat kemudahan menjadi PNS”. Hal senada juga disampaikan Bapak Agung Nugroho sebagai berikut: “setiap tahun ada penghargaan berupa uang pembinaan setiap ada *multi event* dan hampir setiap tahun ada penghargaan yang diberikan PEMDA DIY”.

Pemberian penghargaan berupa uang pembinaan atau bonus dan ada yang berupa piagam penghargaan yang bisa digunakan untuk menambah nilai, untuk piagam penghargaan yang dapat menambah nilai lebih dikhususkan untuk atlet dari olahraga pendidikan. Dari olahraga prestasi penghargaan juga diberikan setiap tahun untuk atlet yang mewakili Daerah Istimewa Yogyakarta atau mewakili Negara dalam ajang multievent resmi seperti Sea Games, Asian Games atau Olimpiade.

Atlet-atlet berprestasi dari Daerah Istimewa Yogyakarta juga diberikan jaminan dengan diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS), dengan syarat berprestasi minimal ditingkat sea games, pada tahun 2018 sebanyak 8 atlet dari Yogyakarta diangkat menjadi PNS di kementerian pemuda dan olahraga (KEMENPORA). Penghargaan dengan diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) ini juga berlaku untuk atlet dengan kebutuhan khusus.



Gambar 6. Pemberian penghargaan atlet berprestasi  
Sumber: Dokumentasi Dinas Dikpora DIY

**f. Pengawasan dan Evaluasi Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta**

Dalam upaya pembangunan keolahragaan perlu adanya sebuah pengawasan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. PEMDA DIY melakukan pengawasan terhadap olahraga pada olahraga pendidikan dan olahraga prestasi, pada olahraga pendidikan pengawasan masih belum berjalan dengan efektif, pengawasan masih sering diserahkan kepada masing-masing cabang olahraga, Balai Pemuda dan Olahraga selaku penanggung jawab masih kurang dalam menjalankan pengawasan terhadap olahraga pendidikan. Olahraga prestasi memiliki pengawasan yang lebih baik, menurut Bapak Agung Nugroho sebagai berikut: “Dari KONI terdapat monev yang dilakukan untuk pengawasan pola latihan, pelaksanaan, serta sarana prasarana dalam keadaan baik dan betul”. Komite Olahraga Nasional Indonesia sebagai induk olahraga prestasi memiliki program monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk atlet dan juga pelatih, serta pengawasan untuk pola latihan, pelaksanaan latihan dan sarana dan prasarana apakah dalam kondisi baik atau perlu ada perbaikan atau penggantian.

Evaluasi juga belum maksimal pada olahraga pendidikan, evaluasi yang seharusnya menjadi acuan masih belum berjalan efektif. Pada olahraga prestasi, Bapak Agung Nugroho menjelaskan sebagai berikut:

Ada evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh seperti dilakukan setelah terselenggarakan PON dilakukan secara makro seluruh cabor. Selain evaluasi setelah event juga ada evaluasi dalam bentuk RAT (rapat anggota tahunan) dilakukan evaluasi tidak hanya prestasi namun menyeluruh termasuk organisasi.

Evaluasi lebih berjalan efektif pada olahraga prestasi, evaluasi dilakukan setiap tahun dalam rapat anggota tahunan serta dilakukan setelah mengikuti event seperti PON, dan dilakukan secara menyeluruh secara makro.



Gambar 7. Rapat Anggota Tahunan 2017  
Sumber: Dokumentasi KONI DIY

## B. Pembahasan

### 1. Dampak kebijakan keolahragaan PEMDA DIY

Penerapan kebijakan publik akan membawa dampak yang timbul akibat penerapan kebijakan tersebut. Dampak merupakan akibat lebih jauh dari pada masyarakat sebagai konsekuensi adanya kebijakan yang diimplementasikan (Subarsono, 2013: 122). Begitupun dengan kebijakan keolahragaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ini juga menimbulkan berbagai dampak.

Disdikpora DIY mempunyai visi “Mewujudkan kualitas pendidikan, pemuda, dan olahraga yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya. Penempatan nilai luhur budaya dalam pendidikan diletakkan pada tiga hal yaitu, pertama: nilai luhur budaya sebagai aspek penguat tujuan pendidikan, kedua: nilai luhur budaya sebagai pendekatan baik dalam pembelajaran maupun pengelolaan pendidikan, ketiga: nilai luhur budaya sebagai isi atau muatan pendidikan. Sarana dan prasarana olahraga yang sangat potensial untuk pengembangan olahraga ke depan.

Misi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY adalah: Menyediakan pendidikan berkualitas untuk semua dan nondiskriminatif. Kedua Mengembangkan pendidikan karakter berbasis budaya. Ketiga

Mengembangkan pusat-pusat unggulan mutu pendidikan. Keempat Mengembangkan peran sinergis pendidikan terhadap pembangunan. Kelima Mengembangkan pembinaan pemuda dan olahraga yang berkualitas dan berkarakter. Keenam Mengembangkan tatakelola pendidikan, pemuda, dan olahraga berbasis budaya. Secara misi olahraga menempati urutan ke 5 dan 6 dalam misi yang dibuat oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, sehingga dapat diartikan bahwa olahraga belum menjadi prioritas utama dari dinas, sehingga dalam kedudukan olahraga belum sama dengan pendidikan baik dalam prioritas maupun pendanaan.

Penerapan kebijakan olahraga di Daerah Istimewa Yogyakarta, bertujuan memberikan perubahan terhadap kondisi keolahragaan di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi lebih meningkat dalam prestasi, dan akan menimbulkan *feed back* yang akan membawa dampak bagi penerapan kebijakan keolahragaan tersebut. Dampak dari kebijakan tersebut dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut telah berhasil. Evaluasi kebijakan dilakukan dengan cara menggambarkan dampak dan menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan.

Kebijakan yang diterapkan akan menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap kondisi keolahragaan Daerah Istimewa Yogyakarta, berikut adalah dampak positif dan negatif yang ditimbulkan:

**a. Dampak Positif Penerapan Kebijakan Keolahragaan**

**1) Pembinaan Olahraga yang berjenjang**

Pembinaan merupakan bagian yang penting dalam olahraga, untuk menciptakan atlet juara dibutuhkan pembinaan yang baik dan berjenjang dimulai dari usia dini, junior, senior dan elit. Menjadi atlet juara tidak bisa didapatkan secara instan, dibutuhkan pembinaan dan latihan dengan proses yang panjang. Pembinaan harus dimulai dari pembibitan diusia dini, untuk selanjutnya dibina secara terstruktur dan baik menjadi atlet elit yang menjadi juara. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki program pembinaan yang

berjenjang dan memiliki penanggung jawab masing masing, pembinaan ini bisa dikatakan baik karena ada pembinaan disetiap kategori umur sehingga pembinaan yang dilakukan akan berkesinambungan dan tidak terputus, pembinaan-pembinaan yang dilakukan di olahraga pendidikan dan olahraga prestasi juga didukung dengan program-program pelaksanaan kejuaraan yang rutin atau pengiriman atlet untuk beruji coba sehingga atlet yang sedang dibina juga mendapatkan pengalaman bertanding, yang dapat menguatkan mental bertanding atlet, mental juga sangat berpengaruh untuk prestasi atlet, tehnik dan taktik yang baik tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh mental yang kuat.

Pembinaan dimulai dari seleksi yang dilakukan untuk mencari atlet yang berpotensi untuk memenangkan medali lalu dilakukan pembinaan berupa pembinaan atlet berbakat (PAB) atau pemusatan latihan daerah (PUSLATDA) yang dilakukan secara bertahap, dalam jangka waktu yang lama dan dengan sistem promosi degradasi. Sistem promosi degradasi ini baik untuk meningkatkan daya juang dan semangat atlet karena jika performa atlet tidak dalam kondisi yang baik dan tidak bisa mempertahankan performa terbaik atlet dapat didegradasi dan digantikan atlet yang lain.

## **2) Penyelenggaraan Olahraga dan Pengiriman Atlet yang Rutin**

PEMDA DIY menyelenggarakan kejuaraan-kejuaraan olahraga dan mengirimkan atlet-atlet yang dibina untuk mengikuti kejuaraan resmi yang dilakukan pengurus pusat atau pengurus besar cabang olahraga atau kejuaraan umum jika diperlukan, yang sudah dilakukan secara rutin. Penyelenggaraan ini dapat dijadikan wadah untuk mencari pengalaman atlet binaan PEMDA DIY. PEMDA DIY menyelenggarakan pekan olahraga pelajar daerah (POPDA), pekan olahraga dan seni pondok pesantren daerah (POSPEDA) dan pekan paralimpik pelajar daerah (PEPARPEDA), kejuaraan-kejuaraan

tersebut ditujukan untuk olahraga pendidikan. Kejuaraan yang diselenggarakan PEMDA DIY dapat dikatakan bagus karena 3 kejuaraan tersebut dapat mencakup pelajar dari pondok pesantren serta pelajar dengan kebutuhan khusus atau disabilitas tidak hanya pelajar umum saja, sehingga persaingan yang terjadi lebih baik.

Selain 3 kejuaraan untuk olahraga pendidikan, PEMDA DIY juga menyelenggarakan kejuaraan untuk olahraga prestasi yang juga diselenggarakan rutin. Kejuaraan daerah (KEJURDA) rutin diselenggarakan setiap tahun dengan kategori senior dan junior, pekan olahraga daerah (PORDA) dilakukan 2 tahun sekali. Kejuaraan tersebut juga dijadikan ajang seleksi untuk atlet yang akan diikuti sertakan pada pembinaan atlet berbakat (PAB) atau pemusatan latihan daerah (PUSLATDA). Atlet-atlet yang sudah masuk PAB atau PUSLATDA akan dikirimkan untuk mengikuti *try out* atau uji coba untuk persiapan mengikuti *event* akbar seperti pekan olahraga nasional (PON). Penyelenggaraan dan pengiriman yang dilakukan PEMDA DIY bagus karena atlet-atlet mempunyai wadah untuk berkompetisi dan mencari pengalaman yang banyak guna untuk persiapan event yang ditargetkan PEMDA DIY.

Selain penyelenggaraan kejuaraan, PEMDA DIY juga menyelenggarakan pelatihan atau lisensi untuk wasit dan pelatih, pelatihan ini dilakukan untuk mendukung agar target prestasi dapat tercapai serta mendukung dalam penyelenggaraan kejuaraan. Hal ini bagus karena pelatih dan wasit yang bagus dan berlisensi sangat mendukung prestasi dan kesuksesan kejuaraan.

### **3) Sarana dan Prasarana yang Semakin Baik dan Berstandar**

Sarana dan prasarana berupa gedung atau lapangan yang dimiliki PEMDA DIY semua sudah berstandar nasional maupun internasional, baik yang sudah berdiri atau yang baru selesai direvitalisasi. Stadion mandala krida menjadi sarana dan prasarana yang paling megah dan baru selesai direvitalisasi, peresmian stadion

mandala krida dilakukan bulan Januari 2019, setelah direvitalisasi dari tahun 2014. Setelah direvitalisasi stadion Mandala Krida memiliki rumput yang berstandar dan memiliki lintasan atletik yang bersertifikat internasional, walaupun revitalisasi masih kurang kursi pada bagian VIP serta lampu penerangan, stadion Mandala Krida sudah bisa digunakan pada siang atau sore hari. Selain stadion mandala krida, PEMDA DIY juga memiliki GOR amongraga yang pada tahun 2017 digunakan ujung kejuaraan dunia bulutangkis junior, ada juga lintasan sepatu roda, gelanggang olahraga Sorowajan yang digunakan untuk lapangan bulutangkis, graha wana bakti yasa yang dapat digunakan untuk multi cabang, lintasan bmx *youth center*, serta panjat tebing, voli pasir *indoor* dan basket *outdoor* yang berada dilingkungan stadion Mandala Krida. Serta masih ada lapangan Kenari yang dapat digunakan untuk sepak bola dan panahan.

Menurut kasi Olahraga BPO, masih akan ada revitalisasi gelanggang olahraga sorowajan, yang saat ini sudah ada *detail engineering design*, namun masih dalam tahap pembahasan. Selain sarana dan prasarana berupa gedung atau lapangan, PEMDA DIY juga memberikan sarana dan prasarana berupa alat latihan kepada pengurus daerah cabang olahraga yang mengajukan alat kepada PEMDA DIY, namun pemberian disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang dimiliki PEMDA DIY dan diberikan sesuai dengan prioritas yang dibuat oleh KONI DIY tidak disama ratakan.

Memiliki sarana dan prasarana yang baik dan berstandar sangat bagus untuk menunjang olahraga yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan adanya sarana dan prasarana yang menunjang olahraga di Daerah Istimewa Yogyakarta, PEMDA DIY dapat menyelenggarakan kejuaraan dan atlet juga memiliki tempat untuk berlatih yang sudah berstandar nasional maupun berstandar internasional.

#### **4) Perhatian Pemerintah terhadap Prestasi Atlet Semakin Baik**

Perhatian pemerintah terhadap prestasi atlet sudah semakin baik, PEMDA DIY setiap tahun selalu ada penghargaan terhadap atlet yang berprestasi baik dari olahraga pendidikan maupun dari olahraga prestasi, untuk olahraga pendidikan penghargaan diberikan setiap akhir tahun, atlet yang berprestasi di tingkat nasional membawa nama Daerah Istimewa Yogyakarta akan mendapat penghargaan berupa uang pembinaan serta sertifikat piagam yang dapat digunakan untuk menambah nilai jika digunakan untuk mendaftar pada jenjang sekolah berikutnya. Untuk olahraga yang bersifat prestasi penghargaan yang diberikan setiap tahun atau setelah mengikuti kejuaraan-kejuaraan besar seperti PON. Penghargaan yang diberikan berupa bonus, serta untuk atlet-atlet yang berprestasi minimal di *seagames*, akan mendapat jaminan untuk menjadi PNS. Seperti yang disampaikan Bapak Latanggang plt. Kasi Olahraga Balai Pemuda dan olahraga, sebanyak 8 atlet Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di KEMENPORA.

Perhatian pemerintah terhadap prestasi atlet sudah sangat meningkat dan sangat bagus, dengan adanya jaminan yang diberikan pemerintah akan membuat atlet lebih fokus dalam berlatih untuk berprestasi, sehingga target-target yang diberikan akan dapat dicapai.

#### **b. Dampak Negatif Penerapan Kebijakan Keolahragaan**

##### **1) Kecemburuan Sosial**

Penerapan kebijakan keolahragaan di Daerah Istimewa Yogyakarta ini, di satu sisi membawa dampak positif seperti yang diinginkan, namun di sisi lain menimbulkan dampak lain seperti kecemburuan sosial yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Timbulnya kecemburuan social disebabkan karena kebijakan yang diambil PEMDA DIY mengenai, prioritas bantuan



yang diberikan kepada pengurus daerah cabang olahraga, sehingga bantuan yang diberikan tidak disama ratakan.

Setelah kebijakan tersebut diterapkan terdapat kecemburuan sosial karena pengurus daerah cabang olahraga yang diprioritaskan mendapat bantuan berupa alat atau dana guna untuk beruji coba, sedangkan pengurus daerah cabang olahraga akan lebih sulit untuk mendapat bantuan dari PEMDA DIY.

## **2) Ketergantungan terhadap Kekuatan Dana**

Pembinaan dan pengembangan Olahraga merupakan kegiatan yang membutuhkan biaya yang banyak, pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang berstandar cukup memakan biaya yang besar. Selain itu, biaya untuk operasional pengurus daerah cabang olahraga juga membutuhkan biaya yang banyak. Dengan olahraga yang berada di posisi 5 dan 6 dalam misi yang dibuat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga maka dana yang dikeluarkan untuk urusan olahraga lebih sedikit dari urusan pendidikan. Pembangunan sarana dan prasarana yang membutuhkan dana yang besar, harus tergantung dengan kekuatan dana, seperti pembangunan stadion Mandala Krida yang dibuat menjadi proyek jangka panjang karena keterbatasan dana. Dana operasional dan dana bantuan yang diberikan kepada pengurus daerah cabang olahraga diberikan sesuai kemampuan keuangan yang dimiliki PEMDA DIY bukan berdasar kebutuhan dari pengurus daerah cabang olahraga.

Berdasarkan pembahasan tersebut penerapan kebijakan keolahragaan PEMDA DIY, cukup meningkatkan kondisi keolahragaan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan program-program yang dijalankan. Program pembinaan yang dimiliki PEMDA DIY sangat bagus karena dengan sistem berjenjang dan dimulai dari usia dini untuk mencari bibit-bibit atlet yang berpotensi menjadi atlet elit nasional maupun internasional. Penyelenggaraan kejuaraan sebagai wadah atlet juga sudah berjalan secara rutin. Selain itu, peningkatan sarana dan

prasarana yang dimiliki juga bagus, dengan direvitalisasi stadion Mandala Krida menjadikan beberapa cabang olahraga mendapatkan tempat berlatih yang berstandar dan PEMDA DIY memiliki sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan kejuaraan yang sudah berstandar. Perhatian pemerintah terhadap prestasi atlet juga lebih membuat atlet menjadi lebih fokus dalam mengejar prestasi karena terdapat jaminan untuk masa depan. Secara umum program-program kebijakan keolahragaan Daerah Istimewa Yogyakarta membawa peningkatan terhadap kondisi keolahragaan PEMDA DIY, terlihat pada dampak positif lebih banyak dirasakan dari pada dampak negatif.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Pada pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tidak terlepas dari berbagai keterbatasan. Oleh karena itu peneliti perlu memaparkan beberapa hal yang terkait dengan keterbatasan penelitian yang dilakukan, antara lain:

1. Peneliti melakukan wawancara hanya pejabat di tingkat provinsi sehingga hanya membahas keadaan keolahragaan di tingkat provinsi atau Daerah Istimewa Yogyakarta
2. PEMDA DIY masih belum mengupload laporan kegiatan di *website*, sehingga peneliti dalam mencari laporan harus secara manual mencari laporan.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa di Daerah Istimewa Yogyakarta, olahraga bukan menjadi prioritas pembangunan daerah, hal itu dibuktikan dengan berada di urutan ke 5 dan 6 dalam misi yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan keolahragaan yang diimplementasikan di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan publik dan dievaluasi secara rutin. Walaupun tidak menjadi prioritas dalam pembangunan daerah, olahraga di Daerah Istimewa Yogyakarta berjalan dengan baik, hal itu dibuktikan dengan penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan olahraga yang terstruktur dengan baik serta ditunjang sarana dan prasarana yang memadai.

Pelaksanaan kebijakan keolahragaan PEMDA DIY memiliki dampak positif dan negatif bagi kondisi keolahragaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai berikut:

##### **a. Dampak Positif**

- 1) Pembinaan Olahraga yang berjenjang
- 2) Penyelenggaraan Olahraga dan Pengiriman Atlet yang Rutin
- 3) Sarana dan Prasarana yang Semakin Baik dan Berstandar
- 4) Perhatian Pemerintah terhadap Prestasi Atlet Semakin Baik

##### **b. Dampak Negatif**

- 1) Kecemburuan Sosial
- 2) Ketergantungan terhadap Kekuatan Dana

#### **B. IMPLIKASI**

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, hasil penelitian ini mempunyai implikasi yaitu:

1. Menjadi referensi dan masukan untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan keolahragaan PEMDA DIY terhadap kondisi keolahragaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pihak PEMDA DIY dapat meningkatkan faktor-faktor yang dapat berperan dalam penerapan kebijakan yang lebih baik, dengan demikian kondisi keolahragaan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat berada pada level yang lebih tinggi dari sebelumnya.
3. Diketahui terdapat kekurangan pada penerapan kebijakan keolahragaan PEMDA DIY sehingga dapat langsung memperbaiki dan mengevaluasi agar tidak terjadi kesalahan yang sama.

### **C. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka dapat direkomendasikan beberapa saran yang mungkin dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah selanjutnya dalam merumuskan kebijakan keolahragaan selanjutnya, yaitu:

1. Bagi PEMDA DIY hendaknya dapat meningkatkan dukungan baik materi maupun non materi dalam pengembangan olahraga secara menyeluruh agar kondisi keolahragaan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat berada dalam kondisi yang terbaik.
2. Bagi PEMDA DIY hendaknya merumuskan dan merencanakan untuk mengembangkan olahraga sebagai salah satu prioritas dalam rencana pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta agar olahraga mendapat dukungan penuh dan menjadi prioritas.
3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya digunakan dengan sumber data atau subjek penelitian yang lebih luas, sehingga diharapkan faktor-faktor yang dapat mendukung manajemen dapat teridentifikasi secara luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Biro Humas dan Hukum Kemenpora RI. (2007). *Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional*.
- Biro Humas dan Hukum Kemenpora RI. (2007). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan*.
- DeGroff, A. dan Cargo, M. (2009). *Policy Implementation: Implications for Evaluation*. Wiley interscience. Hal 47.
- Denzin, N.K., and Lincoln, Y.S. (Eds.). (2009). *Handbook of qualitative research*. (Terjemahan Dariyatno, dkk). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi, Rahayu Kusuma. (2016). *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY. (2013). *Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY nomor 0658 Tahun 2013 Tentang Rencana Strategis Dinas Dikpora DIY 2012 – 2017*.
- Imoto, Yuki. (2007). "The Japanese preschool system in transition". *Research in comparative and international education*, Vol. 2, No. 2, 2007. (88-101).
- Kartini, Fajar. (2016). *Dampak kebijakan pemekaran desa pada aspek pelayanan public di Desa Sadar Kecamatan Bone-bone Kabupaten Luwu Utara*. Skripsi. Makasar: Universitas Negeri Makasar.
- Kemendikbud. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.kemendikbud.go.id>.
- Merriam, Sharan B. (2009). *Qualitative research: A guide to design and implementation*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Moleong, Lexy J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya cetakan ke- dua puluh sembilan.
- Nugroho, Riant. (2008). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- \_\_\_\_\_. (2011). *Public policy: Dinamika kebijakan-analisis kebijakan-manajemen kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

- Patilima, Hamid. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Pemerintah Daerah DIY. (2007). *Peraturan Daerah DIY nomor 7 Tahun 2007 Tentang Urursan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah DIY*.
- Pemerintah Daerah DIY. (2014). *Peraturan Daerah DIY nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017*.
- Pemerintah Daerah DIY. (2015). *Peraturan Daerah Istimewa DIY nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY*.
- Pemerintah RI. (2004). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Pemerintah RI. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*.
- Pemerintah RI. (2016). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan*.
- Prastowo, Andi. (2011). *Memahami metode-metode Penelitian: suatu tinjauan teoritis dan praktis*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Purwanto, Erwan Agus dkk. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Simatupang dan Akib. (2011). *Efektivitas Implementasi dan Dampak Kebijakan dalam Konteks Desentralisasi Pemerintahan*. Jurnal Administrasi Publik. Vol 2. No 1.
- Subarsono. (2013). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2014). *Analisis Kebijakan Publik sebuah panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan social*. Bandung: Alfa Beta.

- Sumaryanto. (2016). *Aksiologi Olahraga dalam Perspektif Pengembangan Karakter Bangsa*. Yogyakarta: UNY Press.
- Tilaar, HAR., dan Nugroho, Riant. (2008). *Kebijakan pendidikan: Pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik*. Ed. ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno, Budi. (2014). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Yin, Robert K. (2009). *Studi kasus: Desain dan metode*. (terjemahan M. Djauzi Mudzakir). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

## **LAMPIRAN**



## Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN  
Alamat : Jl. Kolombo No.1 Yogyakarta 55281 Telp.(0274) 513092, 586168 psw: 282, 299, 291, 541

Nomor : 03.59/UN.34.16/PP/2019.

22 Maret 2019.

Lamp. : 1 Eks.

Hal : Permohonan Izin Penelitian.

Kepada Yth.

Kepala Bappeda DIY, Disdikpora DIY, BPO DIY dan Koni DIY.  
di Tempat.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa kami dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, bermaksud memohon izin wawancara, dan mencari data untuk keperluan penelitian dalam rangka penulisan Tugas Akhir Skripsi, kami mohon Bapak/Ibu/Saudara berkenan untuk memberikan izin bagi mahasiswa:

Nama : Muhammad Rifqi Munaya  
NIM : 15603141016  
Program Studi : IKOR  
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes.  
NIP : 196503011990011001  
Penelitian akan dilaksanakan pada :  
Waktu : 1 s/d 30 April 2019  
Tempat : Bappeda DIY, Disdikpora DIY, BPO DIY Koni DIY  
Judul Skripsi : Dampak Kebijakan Keolahragaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Kondisi Keolahragaan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2018.

Demikian surat ini dibuat agar yang berkepentingan maklum, serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas kerjasama dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Dekan,  
  
Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed.  
NIP. 19640707 198812 1 001

Tembusan :

1. Kaprodi IKOR.
2. Pembimbing Tas.
3. Mahasiswa ybs.

## Lampiran 2. Surat Pengantar Penelitian



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA**  
Jalan Cendana No. 9 Yogyakarta, Telepon (0274) 550330, Fax. 0274 513132  
Website : [www.dikpora.jogjapro.go.id](http://www.dikpora.jogjapro.go.id), email : [dikpora@jogjapro.go.id](mailto:dikpora@jogjapro.go.id), Kode Pos 55166

Yogyakarta, 05 April 2019

Nomor : 070/3530

Lamp : -

Hal

: Pengantar  
Penelitian

Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY
2. Kepala Balai Pemuda Olahraga DIY

Dengan hormat, memperhatikan surat dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta nomor 03.59/UN.34.16/PP/2019 tanggal 22 Maret 2019 perihal Penelitian, kami sampaikan bahwa Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY memberikan ijin kepada:

Nama : Muhammad Rifqi Munaya  
NIM : 15603141016  
Prodi/Jurusan : Ilmu Keolahragaan/Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi  
Fakultas : Fakultas Ilmu Keolahragaan  
Universitas : Universitas Negeri Yogyakarta  
Judul : DAMPAK KEBIJAKAN KEOLAHRAGAAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP KONDISI KEOLAHRAGAAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017-2018  
Lokasi : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, Balai Pemuda Olahraga DIY,  
Waktu : 01 April 2019 s.d 30 April 2019

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara untuk membantu pelaksanaan penelitian dimaksud.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami menyampaikan terimakasih.

a.n Kepala  
Kepala Bidang Perencanaan dan  
Pengembangan Mutu Pendidikan

Didik Wardaya, S.E., M.Pd.,MM  
NIP 19660530 198602 1 002

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Dikpora DIY
2. Kepala Bidang Pendidikan Menengah

Catatan:  
Hasil print out dan bukti rekomendasi ini  
sudah berlaku tanpa Cap



\*Scan kode untuk cek validnya surat ini.

### **Lampiran 3. Pedoman Wawancara**

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

Tanggal :

Waktu :

Identitas Narasumber

Nama :

Jabatan :

Institusi Kerja :

Dasar Wawancara:

1. Penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
  - Bagaimana pola, penyelenggaraan olahraga pendidikan di DIY? Penanggung jawab?
  - Bagaimana pola penyelenggaraan olahraga rekreasi di DIY? Penanggung jawab?
  - Bagaimana pola penyelenggaraan olahraga Prestasi di DIY? Penanggung jawab?
2. Pembinaan dan pengembangan olahraga
  - Kegiatan apa saja yang dilakukan untuk membina dan mengembangkan olahraga di DIY?
3. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
  - Program apa yang dilakukan untuk menyelenggarakan kejuaraan olahraga? Apakah sudah rutin setiap tahun?
4. Pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
  - Perhatian pemerintah DIY terhadap pelaku olahraga?
5. Pembinaan, pengembangan, dan pengawasan olahraga profesional;
  - Apakah ada olahraga profesional yang di bina oleh pemerintah DIY?
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
  - Dengan berbagai fasilitas olahraga yang dimiliki di DIY, apakah pemerintah sudah cukup atau akan membangun dan atau merevitalisasi sarana dan prasarana olahraga di DIY?
7. Pendanaan keolahragaan;
  - Untuk sumber pendanaan olahraga di DIY berasal dari berapa sumber? Apakah sesuai dengan kebutuhan atau masih belum?
8. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
  - Apakah ada pengembangan iptek terbaru dalam pengembangan dan pembinaan olahraga di DIY?

9. Peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
  - Apakah ada kegiatan yang memfasilitasi masyarakat untuk berolahraga dari pemda DIY?
10. Pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
  - Apakah ada kerjasama pemda DIY dalam hal olahraga? dalam bentuk apa saja?
11. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
  - Adakah industri olahraga yang dibina dan dikembangkan oleh pemda DIY?
12. Penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi;
  - Sudahkah dilakukan akreditasi dan sertifikasi terhadap pelaku olahraga di DIY?
13. Pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
  - Yang dilakukan Pemda DIY untuk mencegah Doping dalam kegiatan olahraga di DIY?
14. Pemberian penghargaan;
  - Bentuk penghargaan seperti apa yang diberikan pemda terhadap insan olahraga yang berprestasi di DIY?
15. Pelaksanaan pengawasan
  - Bentuk pola pengawasan olahraga di DIY?
16. Evaluasi nasional terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan
  - Model evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan olahraga di Indonesia?

#### **Lampiran 4. Hasil Wawancara BAPPEDA DIY**

##### **HASIL WAWANCARA BAPPEDA DIY**

Tanggal : 9 April 2019

Waktu : 08.30-09.30

Identitas Narasumber

Nama : Nuriyyatul Maziyyah

Jabatan : KASUBBID SDM

Institusi Kerja : BAPPEDA DIY

Dasar Wawancara:

1. Penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
  - Bagaimana pola, penyelenggaraan olahraga pendidikan di DIY? Penanggung jawab?
    - Berjenjang salah satunya dengan program KKO yang dipegang provinsi untuk jenjang SAM/SMK yang mana Jogja ada 8 sekolah yang memiliki KKO yaitu SMA Sewon, SMA 4 Jogja, SMA Ngaglik, SMA Seyegan, SMA Lendah, SMA Pengasih, SMA Tanjungsari dan SMA Playen. Untuk yang tingkat SMP ada SMP 13 Yogyakarta dan SMP Kalasan, namun untuk jenjang SMP dipegang pemerintah kota atau kabupaten
  - Bagaimana pola penyelenggaraan olahraga rekreasi di DIY? Penanggung jawab?
  - Bagaimana pola penyelenggaraan olahraga Prestasi di DIY? Penanggung jawab?
2. Pembinaan dan pengembangan olahraga
  - Kegiatan apa saja yang dilakukan untuk membina dan mengembangkan olahraga di DIY?
    - Untuk pembinaan salah satunya lewat KKO untuk olahraga pendidikan, untuk olahraga rekreasi dan prestasi lebih jelas ditanyakan di KONI, KKO memiliki bantuan khusus yang ditujukan untuk pembinaan dan pengembangan.
3. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
  - Program apa yang dilakukan untuk menyelenggarakan kejuaraan olahraga? Apakah sudah rutin setiap tahun?
    - Ada, Untuk lebih detail penyelenggaraan ditanyakan di BPO dan KONI namun yang pasti setiap tahun ada pelatihan dan juga pengiriman atlet untuk mengikuti kejuaraan
4. Pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;

- Perhatian pemerintah DIY terhadap pelaku olahraga?
  - Untuk pelaku olahraga setiap tahun diadakan pelatihan untuk pembinaan dan pengembangan serta setiap tahun juga ada pemberian penghargaan untuk atlet pelajar yang berprestasi
- 5. Pembinaan, pengembangan, dan pengawasan olahraga profesional;
  - Apakah ada olahraga professional yang di bina oleh pemerintah DIY?
- 6. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
  - Dengan berbagai fasilitas olahraga yang dimiliki di DIY, apakah pemerintah sudah cukup atau akan membangun dan atau merevitalisasi sarana dan prasarana olahraga di DIY?
    - Ada wacana untuk pembangunan sarana baru di lapangan kenari namun masih dalam wacana. Selain itu juga dilakukan revitalisasi mandala krida yang dimulai dari 2014 dan baru diresmikan bulan Januari 2019 kemaren, namun revitalisasi belum selesai, masih akan ditambahkan lampu serta kursi tribun untuk VIP
- 7. Pendanaan keolahragaan;
  - Untuk sumber pendanaan olahraga di DIY berasal dari berapa sumber? Apakah sesuai dengan kebutuhan atau masih belum?
    - Untuk sumber dana ada dari APBD provinsi, APBD Kabupaten, DAK (dana anggaran khusus) dari kementrian, serta ada dana hibah dari instansi2 terkait.

Untuk tahun 2020 karena ada PON ada anggaran hibah ke KONI 30 M
- 8. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
  - Apakah ada pengembangan iptek terbaru dalam pengembangan dan pembinaan olahraga di DIY?
- 9. Peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
  - Apakah ada kegiatan yang memfasilitasi masyarakat untuk berolahraga dari pemda DIY?
    - Olahraga masyarakat dipegang oleh pemerintah kabupaten/kota
- 10. Pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
  - Apakah ada kerjasama pemda DIY dalam hal olahraga? Dalam bentuk apa saja?
- 11. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
  - Adakah industri olahraga yang dibina dan dikembangkan oleh pemda DIY?
    - Ditanyakan ke BPO
- 12. Penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi;
  - Sudahkah dilakukan akreditasi dan serfitikasi terhadap pelaku olahraga di DIY?
    - Belum pernah mendengar
- 13. Pencegahan dan pengawasan terhadap doping;

- Yang dilakukan Pemda DIY untuk mencegah Doping dalam kegiatan olahrag di DIY?
14. Pemberian penghargaan;
- Bentuk penghargaan seperti apa yang diberikan pemda terhadap insan olahraga yang berprestasi di DIY?
    - Bentuk penghargaan yang diberikan bisa berupa bonus contoh seperti atlet Asian games 2018 kemaren juga mendapat bonus dari pemda diy
15. Pelaksanaan pengawasan
- Bentuk pola pengawasan olahraga di DIY?
16. Evaluasi nasional terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan
- Model evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan olahraga di Indonesia
    - belum tau

## **Lampiran 5. Hasil Wawancara BPO DIY**

### **HASIL WAWANCARA BPO DIY**

Tanggal : 12 April

Waktu : 09.30-10.30

Identitas Narasumber

Nama : Bapak Latanggang

Jabatan : Kasi Pemuda dan Plt. Kasi Olahraga

Institusi Kerja : BPO Disdikpora DIY

Dasar Wawancara:

1. Penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
  - Bagaimana pola, penyelenggaraan olahraga pendidikan di DIY? Penanggung jawab?
    - BPO Disdikpora mengadakan mengadakan event seperti popda, pospeda dan mengirim atlet yang menjuarai popda untuk mengikuti popwil serta popnas jika lolos dalam seleksi
  - Bagaimana pola penyelenggaraan olahraga rekreasi di DIY? Penanggung jawab?
    - Formi
  - Bagaimana pola penyelenggaraan olahraga Prestasi di DIY? Penanggung jawab?
    - KONI
2. Pembinaan dan pengembangan olahraga
  - Kegiatan apa saja yang dilakukan untuk membina dan mengembangkan olahraga di DIY?
    - BPO memiliki PAB (pembinaan atlet berbakat) yang memiliki 14 cabang olahraga antara lain sepakbola, bola voli, bola basket, bulutangkis, pencak silat, tae kwon do, atletik, tenis lapangan, tenis meja, voli pantai, panahan, sepak takraw, karate dan panjat tebing.
3. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
  - Program apa yang dilakukan untuk menyelenggarakan kejuaraan olahraga? Apakah sudah rutin setiap tahun?
    - Kejuaraan yang diselenggarakan PEMDA DIY berjangka dari SD, SMP, SMA. Kejuaraan yang rutin diselenggarakan yaitu POPDA (pekan olahraga pelajar daerah), POSPEDA (pekan olahraga dan seni pondok pesantren daerah), PEPARPEDA (pekan paralimpik pelajar daerah)
4. Pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
  - Perhatian pemerintah DIY terhadap pelaku olahraga?



- Atlet pelajar yang berprestasi akan mendapat piagam yang dapat digunakan untuk penambahan nilai
  - Dari PEMDA DIY memberikan penghargaan kepada atlet berprestasi minimal nasional setiap akhir tahun
  - Atlet berprestasi minimal seagames diberikan kemudahan untuk menjadi PNS
5. Pembinaan, pengembangan, dan pengawasan olahraga profesional;
- Apakah ada olahraga professional yang di bina oleh pemerintah DIY?
    - Olahraga professional tidak ada
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
- Dengan berbagai fasilitas olahraga yang dimiliki di DIY, apakah pemerintah sudah cukup atau akan membangun dan atau merevitalisasi sarana dan prasarana olahraga di DIY?
    - Revitalisasi sudah dilakukan stadion mandala krida yang diresmikan bulan Januari 2019, kurang lampu dan kursi VIP. Serta sudah dibuat detail engineering design untuk gelanggang sorowajan. Fasilitas yang dimiliki PEMDA DIY memiliki kualitas yang berstandar.
7. Pendanaan keolahragaan;
- Untuk sumber pendanaan olahraga di DIY berasal dari berapa sumber? apakah sesuai dengan kebutuhan atau masih belum?
    - APBD
8. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- Apakah ada pengembangan iptek terbaru dalam pengembangan dan pembinaan olahraga di DIY?
    - Masih jarang untuk IPTEK di jogja bahkan cenderung belum
9. Peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
- Apakah ada kegiatan yang memfasilitasi masyarakat untuk berolahraga dari pemda DIY?
    - Peran masyarakat semakin sadar untuk berolahraga sehingga sekarang banyak berdiri komunitas-komunitas olahraga di Jogja
10. Pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
- Apakah ada kerjasama pemda DIY dalam hal olahraga? dalam bentuk apa saja?
    - Saat ini kerja sama hanya dengan KONI atau induk cabang olahraga serta UNY khususnya FIK sebagai instansi yang mempunyai ahli-ahli dalam bidang olahraga
11. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
- Adakah industri olahraga yang dibina dan dikembangkan oleh pemda DIY?
    - Untuk industri tidak terpantau / belum muncul. Dulu pernah diadakan pelatihan namun setelah pelatihan tidak ada perkembangan

12. Penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi;

- Sudahkah dilakukan akreditasi dan sertifikasi terhadap pelaku olahraga di DIY?
  - Belum ada, akreditasi dan sertifikasi ini perlu diterbitkan dan pengawasannya juga harus efektif karena saat ini pengawasan masih belum efektif

13. Pencegahan dan pengawasan terhadap doping;

- Yang dilakukan Pemda DIY untuk mencegah Doping dalam kegiatan olahraga di DIY?
  - Doping masih sebatas himbauan-himbauan atau sosialisasi tentang obat terlarang yang termasuk kategori doping, tes doping hanya dilakukan saat PON namun hanya diambil sampel tidak semua atlet.

14. Pemberian penghargaan;

- Bentuk penghargaan seperti apa yang diberikan pemda terhadap insan olahraga yang berprestasi di DIY?
  - Akan mendapat sertifikat yang dapat menambah nilai
  - Ada penghargaan khusus untuk pelajar
  - KONI juga ada penghargaan untuk atlet berprestasi
  - Kemudahan menjadi PNS, sebanyak 8 atlet DIY diangkat menjadi PNS di Kemempora

15. Pelaksanaan pengawasan

- Bentuk pola pengawasan olahraga di DIY?
  - Saat ini pola pengawasan hanya diserahkan kepada masing-masing cabang olahraga

16. Evaluasi nasional terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan

- Model evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan olahraga di Indonesia?
  - Evaluasi masih jarang dilakukan, seharusnya evaluasi menjadi bagian penting untuk mendapatkan tolak ukur peningkatan kualitas dan penetapan target kedepannya. Bahkan tes fisik yang dilakukan untuk atlet PAB seperti tidak ada follow upnya hanya sekedar melakukan tes saja.

## **Lampiran 6. Hasil Wawancara KONI DIY**

### **HASIL WAWANCARA KONI DIY**

Tanggal : 12 April 2019

Waktu : 14.00-15.00

Identitas Narasumber

Nama : Drs. Agung Nugroho AM., M.Si

Jabatan : Sekretaris Umum

Institusi Kerja : KONI DIY

Dasar Wawancara:

1. Penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
  - Bagaimana pola, penyelenggaraan olahraga pendidikan di DIY? Penanggung jawab?
  - Bagaimana pola penyelenggaraan olahraga rekreasi di DIY? Penanggung jawab?
  - Bagaimana pola penyelenggaraan olahraga Prestasi di DIY? Penanggung jawab?
    - Dalam olahraga prestasi sistem yang dilakukan adalah bagian binpres mengirimkan atlet untuk mengikuti pertandingan yang resmi diselenggarakan oleh pengurus besar/pengurus pusat masing-masing cabang olahraga, jika ada pertandingan yang bersifat open, KONI hanya akan mengirimkan atlet jika memang diperlukan untuk beruji coba. Selain itu KONI juga membantu semua cabang olahraga dalam ajang kejurnas yang diselenggarakan oleh pengurus besar/pengurus pusat masing-masing cabang olahraga. Lalu untuk cabang-cabang olahraga yang menjadi prioritas untuk meraih medali di PON akan diberi try out untuk persiapan menghadapi PON.
2. Pembinaan dan pengembangan olahraga
  - Kegiatan apa saja yang dilakukan untuk membina dan mengembangkan olahraga di DIY?
    - Kegiatan yang diselenggarakan dalam hal pembinaan dan pengembangan antara lain:
      - Pembinaan berjenjang dari usia dini, junior, senior dan elit
      - Puslatda (pemusatan latihan daerah)
      - Kejurada (kejuaraan daerah) kegiatan ini diselenggarakan setiap tahun ada senior dan junior
      - Porda (pekan olahraga daerah) kegiatan ini diselenggarakan 2 tahun sekali

- Seleksi/try out yang diselenggarakan untuk persiapan event yang akan diikuti contohnya praPON dan PON
  - Pengiriman pelatih dan wasit untuk mengikuti penataran ditingkat nasional atau internasional
  - Latihan bersama
  - Bimtek
3. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
    - Program apa yang dilakukan untuk menyelenggarakan kejuaraan olahraga? Apakah sudah rutin setiap tahun?
      - Program-program yang dilakukan seperti nomor 2 dan sudah rutin dilaksanakan
  4. Pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
    - Perhatian pemerintah DIY terhadap pelaku olahraga?
      - Pemerintah DIY memberikan penghargaan kepada pelaku olahraga yang berprestasi dalam ajang multi event resmi seperti seagames, Asian games dan olimpiade
  5. Pembinaan, pengembangan, dan pengawasan olahraga profesional;
    - Apakah ada olahraga profesional yang di bina oleh pemerintah DIY?
      - Pemda diy tidak membina olahraga profesional
  6. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
    - Dengan berbagai fasilitas olahraga yang dimiliki di DIY, apakah pemerintah sudah cukup atau akan membangun dan atau merevitalisasi sarana dan prasarana olahraga di DIY?
      - Untuk sarana prasarana pihak KONI bekerja sama dengan PEMDA jadi untuk membangun atau merevitalisasi diserahkan PEMDA DIY. KONI hanya memberikan peralatan kepada masing-masing cabang olahraga sesuai kemampuan KONI dan pemberian peralatan tidak disama ratakan disesuaikan dengan prioritas untuk mendapat medali pada event yang ditargetkan.
  7. Pendanaan keolahragaan;
    - Untuk sumber pendanaan olahraga di DIY berasal dari berapa sumber? Apakah sesuai dengan kebutuhan atau masih belum?
      - Sumber dana dari hibah PEMDA DIY, donator tidak mengikat, dan ada pihak ke 3 namun sangat terbatas sekali.
  8. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
    - Apakah ada pengembangan iptek terbaru dalam pengembangan dan pembinaan olahraga di DIY?
      - Iptek sudah terapkan khusus untuk kepelatihan namun peralatan masih kurang lengkap
  9. Peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
    - Apakah ada kegiatan yang memfasilitasi masyarakat untuk berolahraga dari pemda DIY?
      - Untuk olahraga masyarakat berada di FORMI

10. Pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
  - Apakah ada kerjasama pemda DIY dalam hal olahraga? dalam bentuk apa saja?
    - Ada kerjasama dengan pihak swasta dalam bentuk sponsor, namun masih terbatas karena pihak swasta di Jogja masih sedikit
11. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
  - Adakah industri olahraga yang dibina dan dikembangkan oleh pemda DIY?
    - Belum ada karena KONI fokus kepada pembinaan prestasi olahraga
12. Penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi;
  - Sudahkah dilakukan akreditasi dan sertifikasi terhadap pelaku olahraga di DIY?
    - KONI berperan sebagai mediator PEMDA ke pengurus pusat dalam bentuk rekomendasi, selain itu KONI juga membantu pelatihan nasional
13. Pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
  - Yang dilakukan Pemda DIY untuk mencegah Doping dalam kegiatan olahraga di DIY?
    - Tidak ada pengawasan khusus terhadap doping karena terganjal pembiayaan yang dibutuhkan untuk tes doping sangat besar, KONI hanya melakukan sosialisasi terhadap pelaku olahraga tentang obat-obatan yang termasuk doping serta ada buku saku tentang doping
14. Pemberian penghargaan;
  - Bentuk penghargaan seperti apa yang diberikan pemda terhadap insan olahraga yang berprestasi di DIY?
    - Setiap tahun ada penghargaan berupa uang setiap ada multi event dan hampir tiap tahun ada penghargaan yang diberikan dari PEMDA DIY
15. Pelaksanaan pengawasan
  - Bentuk pola pengawasan olahraga di DIY?
    - Dari KONI terdapat money yang dilakukan untuk pengawasan pola latihan, pelaksanaan, serta sarana prasarana dalam keadaan baik dan betul
16. Evaluasi nasional terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan
  - Model evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan olahraga di Indonesia?
    - Ada evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh seperti dilakukan setelah terselenggarakan PON dilakukan secara makro seluruh cabor. Selain evaluasi setelah event juga ada evaluasi dalam bentuk RAT (rapat anggota tahunan) dilakukan evaluasi tidak hanya prestasi namun menyeluruh termasuk organisasi.

## Lampiran 7. Program Kerja BPO DIY

### PROGRAM KERJA BPO DIY 2017

# RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2017

NO	KEGIATAN	SUB JEK	VOLUME	BULAN												RENCANA PELAKSANAAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DES		
1		PAH	350 ORANG / 15 CABOR/5 BUN														Mei - September
2		SARASEHAN OLAMRAGA	150 ORANG														Agri
3		PEMETAN	5 RAB KOT/78 REC/438 DESA														Juli
4		SKI	3 KEGIATAN														pelaksanaan gonggong SKI September
5		POPNAS	21 CABANG OLAMRAGA														september/ oktober
6		PELAKSANAAN	3 CABANG OLAMRAGA														oktober
7		POPNAS KORPRI	60 ORANG														oktober/ november
8		POPNAS DAN PELAKSANAAN	23 CABANG OLAMRAGA														3 - 7 april
9		KOMPETISI OLAMRAGA	4 NOMOR LOMBA														agustus
10		PELAKSANAAN	2 CABANG OLAMRAGA														15 - 17 mei
11		LPI	3 KELOMPOK (SMP, SMA/SMK, PT)														mei
12		POPNAS	16 CABOR/5 ENI														25 - 27 oktober
13		POPNAS	6 CABOR														Juli (persiapan seleksi pomus korpi)
14		KELOMPOK	2 NOMOR LOMBA														21 - 26 Agustus
15		KELOMPOK OLAMRAGA	5 CABOR														4 - 5 September

KELOMPOK OLAMRAGA NASIONAL JADWAL DAPAT BERUBAH SEWAKTU WAKTU MENYESUAIKAN PISAT

KELOMPOK/OLAMRAGA NASIONAL ADWAL DAPAT BERUBAH SEWAKTU WAKTU MENYESUAIKAN POSAT

## PROGRAM KERJA BPO DIY 2018

[illegible]



## Lampiran 8. Program Kerja KONI DIY

### PROGRAM KERJA BPO DIY 2017

AGENDA KEGIATAN					
BIDANG BIMPRES KEPENGURUSAN KONI DIY TAHUN 2017					
No	RINCIAN KEGIATAN	KUARTAL IV			HASIL YANG DIHARAPKAN
		1	2	3	
1	Penyenggaraan PORDA XIV				• Mengkondisikan 36 Cabang (42 Sub Cabang) • Menipendikan Medali: 430 emas- 430 perak dan 544 Perunggu.
2	Pelatihan Pemandu-an Bakat Guru Penjas dan KKO				• Kerjasama dengan ISSA dan Kemempura RI
3	Seleksi Atlet Potensial				• Monitasi Puslata PON ( Dalam PORDA XIV)
4	Dukungan Kepada Pengas Cabor dan badan Fungsional dalam Kejuaraan				• Kejurnas: 16 PengasCabor • kejurmas: 46 PengasCabor • kejur inter: 10 PengasCabor ( 13 Even)
5	Workshop Database SDM dan Saipras				• Kerjasama dengan KONI Pusat
6	Workshop Database SDM dan Saipras				• Kerjasama dengan Program Pascasarjana UNY
7	Sosialisai Anti Doping bagi Pelatih				• Kerjasama dengan Program UNY
8	Sinergi Bina atlet Muda				• Koordinasi dg Disdikpora DIY dan Disdikab/Kota
9	Workshop Manajemen Recovery				
10	Pelaksanaan Puslata PON Tahap 1 Level 1 Bimpres				• Cabor: 13 • Atlet : 34 orang • Pelatih : 29 Orang • Peserta Pelatih Puslata Pa- PON
11	1. Laporan Tes Fisik 2. Analisis Tes dan Rancangan Prog Lat. 3. Gizi Dalam Latihan				
12	Revisi Buku Panduan Pembinaan Prestasi DIY				• Cetak 100 Eksemplar



## PROGRAM KERJA KONI DIY 2018

AGENDA KEGIATAN TAHUN 2018														
BIDANG BINPRES KEPENGURUSAN KONI DIY TAHUN 2018														
No.	RINCIAN KEGIATAN	KUARTAL I				KUARTAL II				KUARTAL III				Jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Penggiatan Pembinaan Klub Olahraga (dukungan manajemen Klub dan Pembinaan SDM)													
2	b. Penyediaan kompetisi ( bantuan kepada Pengda cabor dan badan fungsional untuk pengiriman Atlet pada kejuaraan Nasional, Internasional													
3	Penyelenggaraan Kejurda (Bantuan kepada Pengda)													
4	Penyelenggaraan Kejuaras (Bantuan kepada Pengda Cabor)													
5	Sinkronisasi bina prestasi dengan Stake holder lain: Perguruan Tinggi, Dinas Pendidikan :KKO, PPLP, PAB, Sekolah dll)													
6	Penyelenggaraan Pustatda PON 2020 Tahap II 1) Tes Fisik, Kesehatan dan Psikologi 2) Bantuan Sewa Tempat Latihan 3) Biniek kepelatihan 4) Monitoring dan Evaluasi 5) Seragam Pustatda 6) Try Out Pustatda 7) Pendampingan Monitoring dan Evaluasi 8) Pembentukan Tim Building													

## **Lampiran 9. Dokumentasi Penelitian**



**Wawancara BAPPEDA DIY**



**Wawancara BPO Disdikpora DIY**



**Wawancara KONI DIY**